



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH FIKRI, S.E., BIN IHSAN;**
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muaro Indung RT.011 Kelurahan Sarolangun
Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Abdullah Fikri, S.E., Bin Ihsan tidak ditahan;

Terdakwa Abdullah Fikri, S.E., Bin Ihsan di persidangan didampingi Erick Abdullah, S.H., Advokat berkantor pada YLBH MITRA ADIL SEJAHTERA SAROLANGUN ABADI beralamat di Jalan Perkantoran Bupati Nomor 17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SKK/Pdn/YLBH-MASSA/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Fikri, S.E., Bin Ihsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Anggota KPU,**

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Abdullah Fikri, S.E., Bin Ihsan dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 3 yang mengajukan keberatan saksi PDI-Perjuangan atas nama AKMALUDDIN, S.Pdi. (Telah dilegalisir);

b. 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi. (Telah dilegalisir);

c. 1 (satu) bundel Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 31 / LHP / PM.00.01 / 03 / 2024, tanggal 12 Maret 2024;

d. 1) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Aur Gading, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 04 (kosong empat) - Model C.Hasil DPRD Prov,

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;

- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Bernai, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Gunung Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Lidung, Nomor TPS 01 (kosong satu) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 05 (kosong lima) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Ladang Panjang, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 03 (kosong tiga) - Model C.Hasil DPRD

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov
Telah dilegalisir;

- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sarolangun Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 014 (kosong empat belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;

- 7) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sukasari, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 09 (kosong sembilan) - Model C.Hasil DPRD Prov), Nomor TPS 012 (kosong dua belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 019 (kosong sembilan belas - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 020 (kosong dua puluh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;

e. Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3:

- 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Aur Gading. (Telah dilegalisir);
- 2) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Bernai. (Telah dilegalisir);
- 3) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Gunung Kembang. (telah dilegalisir);
- 4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Lidung. (telah dilegalisir);

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Ladang Panjang. (telah dilegalisir);

6) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sarolangun Kembang. (telah dilegalisir);

7) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sukasari. (telah dilegalisir);

f. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 (Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov). Telah dilegalisir;

g. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

h. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan bahwa perbuatan Terdakwa adalah kelalaian (culpa);

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH FIKRI, S.E., Bin IHSAN** selaku Anggota PPK di Kecamatan Sarolangun sebagai Koordinator Divisi SDM PPK di Kecamatan Sarolangun yang melakukan penginputan/operator aplikasi PDF Rumus dan SIREKAP di Kecamatan Sarolangun bersama-sama dengan saksi **ABDULLAH Bin ZAINAL ABIDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua PPK Kecamatan Sarolangun yang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan di Kecamatan Sarolangun dari tanggal 16 Februari 2024 sampai tanggal 28 Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Rapat **Pleno Kecamatan Sarolangun** dilaksanakan dari tanggal 16 februari s/d 28 Februari 2024 (13 hari) pada proses penghitungan dan pelaporan hasil Pemilu 2024 wilayah Kabupaten Sarolangun termasuk di wilayah Kecamatan Sarolangun, saat awal Pleno proses penginputan data menggunakan PDF Rumus (**Akun PDF Berumus** adalah aplikasi berbentuk PDF untuk alat bantu perhitungan perolehan suara tingkat PPK dan tidak perlu menggunakan sinyal internet), kemudian menggunakan aplikasi SIREKAP (**Akun SIREKAP** adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil di tiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet) dengan menggunakan akun saksi ABDULLAH selaku ketua PPK Sarolangun, karena untuk membuka Aplikasi SIREKAP memerlukan Kode OTP; yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone Ketua PPK Kec. Sarolangun 0822-4606-7201 dan e-mail saksi ABDULLAH www.abdullahaza04@gmail.com yang sudah terdaftar di SIREKAP yaitu saksi Abdullah, yang mengetahui sandi dan kode Akun Sirekap tersebut hanya Ketua PPK saja yaitu saksi Abdullah, dan yang mendapatkan password PDF-Rumus ialah terdakwa **Abdullah Fikri Bin Ihsan** selaku Koordinator Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun, yang menginput hasil penghitungan suara ke dalam aplikasi PDF Rumus, dan yang mendapatkan password di PDF rumus ialah terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan sendiri;

- Bahwa yang menjadi Operator SIREKAP adalah PPK Kecamatan Sarolangun, yaitu saksi Adni Bin Adnan, terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan, saksi Romi Setiawan Am.Kep Bin Hasbullah dan saksi Sopia Pitriati, S.E Binti Padil (Alm) Namun karena masing-masing PPK memiliki kesibukan dan keterbatasan pengetahuan tentang komputer (gaptek) sehingga saksi Desi Purnama Sari, S.H., Binti Bahrizal (Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)) diminta untuk membantu PPK Kec. Sarolangun menginput data kedalam SIREKAP karena pernah menerima BIMTEK dari KPU tentang Aplikasi SIREKAP, dan yang paling sering melakukan penginputan di SIREKAP adalah terdakwa Abdullah Fikri, karena yang paling memahami tentang computer, dan yang memegang Laptop untuk menginput Aplikasi SIREKAP terakhir adalah terdakwa Abdullah Fikri, dan yang biasanya menjadi operator PDF RUMUS dan Sirekap yang menginput data hasil perolehan suara adalah terdakwa Abdullah Fikri, dan untuk Sirekap ada 2 (dua) akun yaitu Akun Ketua PPK a.n. saksi Abdullah dan Akun Divisi Teknis yang mana untuk Akun Ketua PPK Kec. Sarolangun digunakan saat Rapat Pleno Kecamatan sedangkan untuk Akun Divisi teknis hanya untuk memantau penghitungan suara yang di upload oleh KPPS, setelah selesainya Pleno ditingkat Kecamatan, sekira pukul 16.00 WIB ketika semua orang sudah bubar, saat itu Desi Purnama Sari, S.H., (Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia PPK) dan saksi M. Arjuna Prayoga Bin Jagat Nasir (Tenaga Pendukung Sekretariat PPK) masih disekretariat kemudian ketika hendak pulang melihat yang terakhir berada diruangan dan memegang Laptop adalah saksi Abdullah dan terdakwa Abdullah Fikri Alias Fikri, Dan proses penginputan dilakukan di Aula Kantor Camat Sarolangun namun pada saat proses cetak atau nge-print data suara D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan bukan diruangan Aula Kantor Camat melainkan di ruang Sekretariat PPK yang berada di depan Aula Kantor Camat sekira berjarak 10

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter dan yang melakukan print data suara D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan adalah terdakwa Abdullah Fikri Anggota PPK Kecamatan Sarolangun dari sekira jam 23.00 WIB s/d 04.00 WIB, setelah selesai Pleno Kecamatan Sarolangun dan tidak ada keberatan dan tidak ada permasalahan dari saksi Parpol terkait pergeseran suara;

- **Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Sarolangun** Tanggal 2 Maret 2024 s/d tgl 5 Maret 2024 di Aula KPU Kabupaten Sarolangun, Pembacaan D-Hasil Kecamatan dari PPK Kec. Sarolangun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Sarolangun adalah pada tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB hingga sekira pukul 17.30 WIB; dihadiri saksi Yuliana, SS, Binti M. Yunus Ketua Divisi SOSDIKLIH (Sosialisasi Pendidikan Pemilihan) PARMAS (Partisipasi Masyarakat) dan SDM (Sumber Daya Manusia), saksi Ari Wibowo, S.ST Bin Ismail (Alm), saksi Edi Zamra, S.El Alias Edi Bin Zainal Arsyad dan sdr Aswal, saat itu tidak ditemukan permasalahan terhadap PPK Kecamatan Sarolangun dan tidak ada sanggahan dari saksi yang hadir, dan saksi Yuliana, SS pernah memberitahu kepada anggota PPK Kecamatan Sarolangun yaitu saksi Romi Setiawan, saksi Adni, saksi Sophia Pitriati dan terdakwa Abdullah Fikri setelah dilakukan sidang pleno pembacaan D-Hasil bahwa di PPK Kecamatan Sarolangun terjadi selisih penginputan hasil perolehan suara yakni pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 23.24 WIB yang mana saksi Yuliana, SS mendapatkan informasi dari seseorang yang mengirimkan pesan teks melalui Whatsapp namun chatnya sudah saksi Yuliana, SS hapus yang kemudian chat tersebut dikirimkan kepada saksi ROMI SETIAWAN yang merupakan anggota PPK Kecamatan Sarolangun dan memberitahukan ada selisih penginputan suara dan menyarankan untuk dilakukan pengecekan, dan anggota PPK Kec. Sarolangun yakni saksi Romi, saksi Adni, saksi Sofia dan terdakwa Abdullah Fikri pernah menemui dan melakukan koordinasi dengan saksi Yuliana, SS terkait dengan selisih penginputan hasil perolehan suara yang terjadi di PPK Kec. Sarolangun tersebut setelah selesai sidang pleno di Kabupaten Sarolangun di tanggal 03 Maret 2024 dibacakan, saat itu saksi Yuliana, SS menanyakan kepada saksi Romi, saksi Adni, saksi Sofia dan terdakwa Abdullah Fikri terkait dengan kejadian tersebut dan saksi Romi mengatakan bahwa hal tersebut salah input, Dan Hingga sidang pleno tingkat Kabupaten selesai dilakukan pada tanggal 05 Maret 2024, tidak ada pihak-pihak yang menyanggah atau yang membawa bukti-bukti pembeding dari hasil

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan D-Hasil Kecamatan Sarolangun yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Sarolangun;

- Bahwa pada saat pelaksanaan **Pleno KPU Provinsi Jambi** penghitungan suara pada Tgl. 8 Maret 2024 s/d 14 Maret 2024 di hotel swiss bel hotel Jambi, dan pada tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Swiss Bell Hotel Jambi, pada saat sedang dilakukan pembacaan D-Hasil yang dilakukan KPU Kab. Sarolangun terjadi sanggahan/keberatan dari saksi partai PDI-P yaitu saksi Akmaluddin yang membawa data sandingan/bukti pembandingan (C-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kecamatan Sarolangun, D-Hasil Kabupaten), dan menyampaikan data sandingan tersebut ke KPU Provinsi Jambi, menemukan adanya penggelembungan suara atau ada perubahan terhadap hasil suara dari beberapa partai secara terpola ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 2 (dua) Kecamatan di Kabupaten Sarolangun yaitu Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh untuk Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Jambi dapil Jambi III, terhadap partai PPP ada 2 calon yang terpilih sesuai dengan hasil rapat pleno tingkat Provinsi yakni perolehan suara tertinggi adalah sdr H. Hurmin dan yang kedua adalah sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari; karena selisih perolehan suara PDI-P dengan Partai PPP adalah 109, sehingga pada saat itu dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh saksi Akmaluddin partai PDI-P dan benar dari beberapa data yang di perlihatkan oleh saksi Partai PDI-P memang terjadi perubahan suara;
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 05 tahun 2024 tentang rekapitulasi salah satu mekanismenya ialah apabila ada keberatan dari salah satu partai dan mempunyai data otentik maka dilakukan perbaikan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU, Jika terjadi perubahan atau perbedaan data maka dilakukan pembetulan pada saat penghitungan suara di TPS, pada saat rapat pleno ditingkat Kecamatan, pada saat pleno tingkat Kabupaten, Provinsi dan RI;
- Kemudian Bawaslu Provinsi Jambi dalam pleno ketika ada keberatan dari saksi Partai Politik selaku pengawas pemilu, memberikan saran pihak KPU Provinsi Jambi melakukan perbaikan, agar dilakukan penyandingan data perihal perbedaan tersebut, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi, Kemudian pleno diskors dan dilakukan pencermatan terhadap data yang masuk. Dari hasil penyandingan tersebut, diketahui terdapat beberapa TPS yang tidak sesuai yaitu di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun. Menindaklanjuti hal tersebut, Pada saat itu dilakukan pembukaan box kotak yang berisi C-Hasil/C-Plano (C-Hasil Asli).perolehan suara Pemilu 2024 di

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun yang dilakukan pada sabtu malam (9 Maret 2024) dalam rapat pleno terbuka ditingkat Provinsi Jambi dan untuk proses menghitung rekapitulasi ulang (C-Hasil). yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun baru selesai pada 11 Maret 2024 pukul 01.00 WIB Saat itu KPU Provinsi Jambi memutuskan melakukan penyandingan data, mengambil sampel beberapa titik dari bukti yang diserahkan;

- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data Saksi menerangkan telah terjadi pergeseran suara dari beberapa partai diantaranya adalah dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara terpola di Kec. Sarolangun, Saat itu menurut saksi Akmaluddin terdapat 87 TPS (Kec. Sarolangun-Pelawan-Pauh), datanya berbeda namun setelah disandingkan hanya terdapat 82 TPS terjadi di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh ditemukan data yang berbeda, kemudian dilakukan penyandingan dengan sample 19 TPS untuk penyandingan data. terdapat 17 TPS yang berbeda, dan 2 TPS tidak, Di Kecamatan Pauh terdapat 26 Suara yang tersebar di 11 TPS yang bergeser dari beberapa Partai ke Partai PPP, di Kecamatan Sarolangun terdapat 64 pergeseran suara di 21 TPS yang berpindah dari beberapa partai Politik ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilu DPRD Provinsi Jambi yang ada di Kecamatan Sarolangun sesuai dengan hasil rapat Pleno terbuka Rekapitulasi KPU Provinsi Jambi, dan Untuk suara Partai PDIP tidak ada pengurangan dan pergeseran ke Partai PPP, Kemudian setelah diketahui adanya perubahan suara tersebut langsung dilakukan perbaikan sesuai hasil penyandingan telah dikembalikan suara kepada beberapa partai politik sebelumnya;

- Bahwa pada saat terjadi tahapan pemilihan di Kecamatan Sarolangun, saksi Abdullah sebagai ketua PPK Kecamatan Sarolangun pernah ada seseorang yang menghubungi saksi Abdullah terkait dengan proses pemilihan 2024 tersebut yang menelepon dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah sdr. Asad Isma meminta bantu untuk mengangkat suara partai PPP kemudian saksi Abdullah menjawab "*nanti coba saksi Abdullah komunikasikan dengan kawan-kawan PPK*", kemudian saksi Abdullah mengumpulkan 4 orang anggota PPK Kecamatan Sarolangun yaitu saksi Adni Bin Adnan, terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan, saksi Romi Setiawan dan saksi Sopia Pitriati, S.E Binti Padil (Alm) berkumpul di sekretariat PPK Kecamatan Sarolangun dikantor Camat Sarolangun. yang ruangnya bersebelahan dengan Auladilaksanaknya Pleno Kecamatan Saat itu sekira

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang hari, sebelumnya ramai berkumpul orang-orang di Sekretariat, kemudian saksi Abdullah selaku Ketua PPK Kecamatan Sarolangun meminta agar orang-orang meninggalkan ruangan dan mengumpulkan anggota PPK Kec. Sarolangun untuk rapat pertemuan membahas pergeseran suara ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yang mana adanya intruksi untuk melakukan pergeseran suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP); saat itu sedang berlangsung rapat pleno Kecamatan Sarolangun terdakwa Abdullah mengatakan "PAYO KITE NGUMPUL ADO YANG NAK DIBAHAS, bahwa ada yang menawari untuk pergeseran suara ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KITO KUMPUL DULU, ADO ORANG MINTA NAEKKAN SUARO" (Saat itu saksi Abdullah meminta bantu naikkan suara adalah PPP (MINTA BANTU NAIKKAN SUARO ANAK AS'AD/GHIFARI), namun saksi Abdullah tidak menceritakan siapa nama orang yang meminta bantu untuk naikkan suara tersebut). mendengar perkataan saksi Abdullah tersebut, saksi Romi Setiawan menolaknya berkata "KALAU SAYO PRIBADI, SAYO MENOLAK KETUO SAYO MAU KERJO LURUS-LURUS BE". Kemudian saksi Romi Setiawan menanyakan kepada saksi Sopia Pitriati, S.E Binti Padil (Alm) "KALAU MENURUT KAU KAYAKMANO PI?", saksi Sopia Pitriati, S.E menjawab, "WAIY KALAU AKU NI BARU DI PPK BANG, AKU DAK PAHAM PERKARA KEK GITU", dan Saksi Adni Bin Adnan juga tidak menyetujuinya dan mengatakan "kalo tetap dilakukan, sayo tidak bertanggung jawab", sehingga tidak tercapai kata sepakat terhadap penyampaian saksi Abdullah tentang membantu suara PPP tersebut, Terkait dengan pemilihan calon legislatif untuk anggota DPRD- Provinsi Jambi dapil 3 Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin terhadap partai PPP ada 2 calon adalah sdr H. Hurmin dan yang kedua adalah sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari dan terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan memiliki hubungan kekerabatan dengan sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari;

- Berdasarkan log aktivitas di Aplikasi SIREKAP pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 17.22.51 WIB PPK Kecamatan Sarolangun terjadi perubahan perolehan suara caleg yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun bahwa PPK Kecamatan Sarolangun selesai melaksanakan sidang pleno tingkat kecamatan sekira pukul 16.00 WIB dan kotak surat suara diantar oleh PPK Kecamatan Sarolangun ke KPU Kabupaten Sarolangun menjelang maghrib, dan saksi Hidayatullah Bin Bachtiar Sani (Alm) (operator/admin Sirekap Kabupaten sarolangun),

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebelum formulir D.Hasil Kecamatan dicetak pada tanggal 28 Februari 2024 (hari terakhir Pleno Kecamatan Sarolangun) jam 18:00 – 20:00 WIB ditemukan adanya pergerakan akun Sirekap dengan menggunakan akun saksi Abdullah (Ketua PPK Sarolangun), salah satu pergerakannya adalah Desa Lidung TPS 2 suara Partai NASDEM dari 25 (dua puluh lima) menjadi 29 (dua puluh Sembilan) terdapat pengurangan 4 (empat) dan suara Caleg an. Rini Kartika dari 0 (nol) menjadi 1 (satu) suara sehingga berkurang 1 (satu) suara yaitu pada jam 18:38 WIB dengan akun 0822 4606 7201 yaitu saksi Abdullah (Ketua PPK Sarolangun) dan Akun SIREKAP yang digunakan oleh PPK Kecamatan Sarolangun saat Aplikasi SIREKAP digunakan berdasarkan Log Aktivitas pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 17.22.51 Wib adalah akun ketua PPK Kec. Sarolangun yaitu saksi Abdullah dengan nomor HP yang terdaftar : +62-822-4606-7201;

- Bahwa berdasarkan Log Aktivitas akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun memang ada seseorang yang merubah D-Hasil Kecamatan dari C-Hasil dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun yang menggunakan akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun pada saat itu adalah saksi Abdullah Fikri, dan yang bertugas menginput data C-hasil dan pada saat selesai Pleno Kecamatan Sarolangun terdakwa Abdullah Fikri (Anggota PPK Sarolangun) merupakan pemegang laptop terakhir saat pleno kecamatan selesai. Laptop yang digunakan saat Pleno Kecamatan ada 2 (dua) unit yaitu laptop milik KPU Kabupaten Sarolangun dan laptop milik PPS Gunung Kembang, dan Peran terdakwa Abdullah Fikri sebagai anggota PPK Kecamatan Sarolangun adalah sebagai Divisi SDM yang bertugas mengurus kode etik penyelenggara terkait pemilihan suara atau pleno kecamatan, namun dikarenakan terdakwa Abdullah Fikri menguasai cara merekap atau menginput suaranya baik dari Aplikasi Sirekap dan PDF Rumus maka yang berperan penuh terhadap perekapan dan penginputan surat suara saat Pleno di Aula Kantor Camat serta yang melakukan Prin Out terhadap C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan sehingga akhirnya terbit D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan adalah terdakwa Abdullah Fikri;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perilaku yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun ditemukan fakta adanya saksi Abdullah (Ketua PPK Sarolangun) saat Pleno Kecamatan berlangsung mengajak 4 (empat) orang Anggota PPK Sarolangun membahas

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran suara untuk Partai PPP, namun saksi Adni dan saksi Romi Setiawan menolak dan tidak ingin bertanggung jawab jika hal tersebut dilakukan;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum** Ahli Pidana menerangkan yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana bersifat individual seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana karna perbuatan atau keadaan yang ada padanya mengerti dan dapat menyadari hakikat perbuatan, tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar. pada kasus aquo, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah anggota yang melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan berubahnya hasil rekapitulasi dalam hal tersebut terdakwa Abdullah Fikri selaku Ketua Divisi SDM di PPK Kec. sarolangun, anggota PPK Sarolangun lainnya dan saksi Abdullah selaku ketua PPK Kecamatan Sarolangun dapat mempertanggung jawabkan atas perubahan hasil suara di PPK Kec. Sarolangun tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan yang dilakukan dengan di sengaja;

- Bahwa rekap perubahan perolehan suara politik kecamatan sarolangun.

No	Kelurahan/Des a	TPS	Partai Nasde m	Partai Gelora	Partai Garuda	Partai PPP
1	2	3	4	5	6	7
1	Aur Gading	002	- 4			+ 4
		004	- 6			+ 6
		006	- 2			+ 2
	Total		- 12			+ 12
2	Bernai	008	- 4			+ 4
	Total		- 4			+ 4
3	Gunung Kembang	007	- 1			+ 1
	Total		- 1			+ 1
4	Lidung	001	- 2			+ 2
		002	- 5			+ 5
		005	- 3			+ 3
		006	- 3			+ 3
	Total		- 13			+ 13
5	Ladang Panjang	002	- 4			+ 4
		003	- 2			+ 2
		008	- 2			+ 2
	Total		- 8			+ 8
6	Sarolangun Kembang	007	- 2	- 1		+ 3
		014	- 1	- 1		+ 2

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



		015	- 5			
	Total		- 8	- 2		+ 10
7	Sukasari	006	- 2			+ 2
		009	- 1			+ 1
		012	- 3			+ 3
		015	- 2		- 1	+ 3
		019	- 3			+ 3
		020	- 3		- 1	+ 4
	Total		- 14		- 2	+ 16
	Grand Total/ Total Keseluruhan		- 60	- 2	- 2	+ 64

- Bahwa berdasarkan temuan di rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan penelusuran dengan mengundang Sentra Gakkumdu sehingga teregister temuan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 001/reg/TM/PP/Prov/05.00/III/2024, atas temuan tersebut saksi Ari Juniarmen Bin Mutiarawarman yang melapor ke Polda Jambi pada tanggal 3 April 2024;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Sarolangun an. Abdullah Fikri di Kecamatan Sarolangun, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 514 Tahun 2024 tentang PEMBERHENTIAN TETAP Panitia Pemilihan Kecamatan Sarolangun atas Pelanggaran Kode Etik An. Terdakwa Abdullah Fikri;

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH FIKRI, S.E., Bin IHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH FIKRI, S.E., Bin IHSAN** selaku Anggota PPK di Kecamatan Sarolangun sebagai Koordinator Divisi SDM PPK di Kecamatan Sarolangun yang melakukan penginputan/operator aplikasi PDF Rumus dan SIREKAP di Kecamatan Sarolangun bersama-sama dengan saksi **Abdullah Bin Zainal Abidin** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua PPK Kecamatan Sarolangun yang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan di Kecamatan Sarolangun dari tanggal 16 Februari 2024 sampai tanggal 28 Februari 2024 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Rapat **Pleno Kecamatan Sarolangun** dilaksanakan dari tanggal 16 februari s/d 28 Februari 2024 (13 hari) pada proses penghitungan dan pelaporan hasil Pemilu 2024 wilayah Kabupaten Sarolangun termasuk di wilayah Kecamatan Sarolangun, saat awal Pleno proses penginputan data menggunakan PDF Rumus (**Akun PDF Berumus** adalah aplikasi berbentuk PDF untuk alat bantu perhitungan perolehan suara tingkat PPK dan tidak perlu menggunakan sinyal internet), kemudian menggunakan aplikasi SIREKAP (**Akun SIREKAP** adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil di tiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet) dengan menggunakan akun saksi ABDULLAH selaku ketua PPK Sarolangun, karena untuk membuka Aplikasi SIREKAP memerlukan Kode OTP; yang masuk menggunakan Handphone Ketua PPK Kec. Sarolangun 0822-4606-7201 dan e-mail saksi Abdullah www.abdullahaza04@gmail.com yang sudah terdaftar di SIREKAP yaitu saksi Abdullah, yang mengetahui sandi dan kode Akun Sirekap tersebut hanya Ketua PPK saja yaitu saksi Abdullah, dan yang mendapatkan password PDF-Rumus ialah terdakwa **Abdullah Fikri Bin Ihsan** selaku Koordinator Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun, yang menginput hasil penghitungan suara ke dalam aplikasi PDF Rumus, dan yang mendapatkan password di PDF rumus ialah terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan sendiri;
- Bahwa yang menjadi Operator SIREKAP adalah PPK Kecamatan Sarolangun, yaitu saksi Adni Bin Adnan, terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan, **saksi Romi Setiawan Am.Kep Bin Hasbullah** dan saksi Sopia Pitriati, S.E., Binti Padil (Alm) Namun karena masing-masing PPK memiliki kesibukan dan keterbatasan pengetahuan tentang komputer (gaptek) sehingga saksi Desi

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Sari, S.H Binti Bahrizal (/Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)) diminta untuk membantu PPK Kecamatan Sarolangun menginput data kedalam SIREKAP karena pernah menerima BIMTEK dari KPU tentang Aplikasi SIREKAP, dan yang paling sering melakukan penginputan di SIREKAP adalah terdakwa Abdullah Fikri, karena yang paling memahami tentang computer, dan yang memegang Laptop untuk menginput Aplikasi SIREKAP terakhir adalah terdakwa Abdullah Fikri, dan yang biasanya menjadi operator PDF RUMUS dan Sirekap yang menginput data hasil perolehan suara adalah terdakwa Abdullah Fikri, dan untuk Sirekap ada 2 (dua) akun yaitu Akun Ketua PPK a.n. saksi Abdullah dan Akun Divisi Teknis yang mana untuk Akun Ketua PPK Kecamatan Sarolangun digunakan saat Rapat Pleno Kecamatan sedangkan untuk Akun Divisi teknis hanya untuk memantau penghitungan suara yang di upload oleh KPPS, setelah selesainya Pleno ditingkat Kecamatan, sekira pukul 16.00 WIB ketika semua orang sudah bubar, saat itu Desi Purnama Sari, S.H., (/Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia PPK) dan saksi M. Arjuna Prayoga Bin Jagat Nasir (/Tenaga Pendukung Sekretariat PPK) masih disekretariat kemudian ketika hendak pulang melihat yang terakhir berada diruangan dan memegang Laptop adalah saksi Abdullah dan terdakwa Abdullah Fikri Alias Fikri, Dan proses penginputan dilakukan di Aula Kantor Camat Sarolangun namun pada saat proses cetak atau nge-print data suara D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan bukan diruangan Aula Kantor Camat melainkan di ruang Sekretariat PPK yang berada di depan Aula Kantor Camat sekira berjarak 10 Meter dan yang melakukan print data suara D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan adalah terdakwa Abdullah Fikri Anggota PPK Kec. Sarolangun dari sekira jam 23.00 WIB s/d 04.00 WIB, setelah selesai Pleno Kec. Sarolangun dan tidak ada keberatan dan tidak ada permasalahan dari saksi Parpol terkait pergeseran suara;

- Bahwa **Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten** Sarolangun Tanggal 2 Maret 2024 s/d tgl 5 Maret 2024 di Aula KPU Kab. Sarolangun, Pembacaan D-Hasil Kecamatan dari PPK Kec. Sarolangun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Sarolangun adalah pada tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib hingga sekira pukul 17.30 WIB; dihadiri saksi YULIANA, SS, Binti M. YUNUS Ketua Divisi SOSDIKLIIH (Sosialisasi Pendidikan Pemilu) PARMAS (Partisipasi Masyarakat) dan SDM (Sumber Daya Manusia), saksi Ari Wibowo, S.ST Bin Ismail (Alm), saksi Edi Zamra, S.El Alias Edi Bin Zainal Arsyad dan sdr Aswal,

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



saat itu tidak ditemukan permasalahan terhadap PPK Kecamatan Sarolangun dan tidak ada sanggahan dari saksi yang hadir, dan saksi Yuliana, SS pernah memberitahu kepada anggota PPK Kecamatan Sarolangun yaitu saksi Romi Setiawan, saksi Adni, saksi Sophia Pitriati dan terdakwa Abdullah Fikri setelah dilakukan sidang pleno pembacaan D-Hasil bahwa di PPK Kec. Sarolangun terjadi selisih penginputan hasil perolehan suara yakni pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 23.24 Wib yang mana saksi Yuliana, SS mendapatkan informasi dari seseorang yang mengirimkan pesan teks melalui Whatsapp namun chatnya sudah saksi Yuliana, SS hapus yang kemudian chat tersebut dikirimkan kepada saksi Romi Setiawan yang merupakan anggota PPK Kecamatan Sarolangun dan memberitahukan ada selisih penginputan suara dan menyarankan untuk dilakukan pengecekan, dan anggota PPK Kecamatan Sarolangun yakni saksi Romi, saksi Adni, saksi Sofia dan terdakwa Abdullah Fikri pernah menemui dan melakukan koordinasi dengan saksi Yuliana, SS terkait dengan selisih penginputan hasil perolehan suara yang terjadi di PPK Kecamatan Sarolangun tersebut setelah selesai sidang pleno di Kabupaten Sarolangun di tanggal 03 Maret 2024 dibacakan, saat itu saksi Yuliana, SS menanyakan kepada saksi Romi, saksi Adni, saksi Sofia dan terdakwa Abdullah Fikri terkait dengan kejadian tersebut dan saksi Romi mengatakan bahwa hal tersebut salah input, Dan Hingga sidang pleno tingkat Kabupaten selesai dilakukan pada tanggal 05 Maret 2024, tidak ada pihak-pihak yang menyanggah atau yang membawa bukti-bukti pembanding dari hasil pembacaan D-Hasil Kecamatan Sarolangun yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Sarolangun;

- Bahwa pada saat pelaksanaan **Pleno KPU Provinsi Jambi** penghitungan suara pada Tgl. 8 Maret 2024 s/d 14 Maret 2024 di hotel swiss bel hotel Jambi, dan pada tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Swiss Bell Hotel Jambi, pada saat sedang dilakukan pembacaan D-Hasil yang dilakukan KPU Kab. Sarolangun terjadi sanggahan/keberatan dari saksi partai PDI-P yaitu saksi Akmaluddin yang membawa data sandingan/bukti pembanding (C-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kecamatan Sarolangun, D-Hasil Kabupaten), dan menyampaikan data sandingan tersebut ke KPU Provinsi Jambi, menemukan adanya penggelembungan suara atau ada perubahan terhadap hasil suara dari beberapa partai secara terpola ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 2 (dua) Kecamatan di Kab. Sarolangun yaitu Kec. Sarolangun dan Kec. Pauh untuk Pemilihan Legislatif DPRD

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi dapil Jambi III, terhadap partai PPP ada 2 calon yang terpilih sesuai dengan hasil rapat pleno tingkat Provinsi yakni perolehan suara tertinggi adalah sdr H. Hurmin dan yang kedua adalah sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari; karena selisih perolehan suara PDIP dengan Partai PPP adalah 109, sehingga pada saat itu dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh saksi Akmaluddin partai PDIP dan benar dari beberapa data yang di perlihatkan oleh saksi Partai PDIP memang terjadi perubahan suara;

- Bahwa berdasarkan PKPU no 05 tahun 2024 tentang rekapitulasi salah satu mekanismenya ialah apabila ada keberatan dari salah satu partai dan mempunyai data otentik maka dilakukan perbaikan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU, Jika terjadi perubahan atau perbedaan data maka dilakukan pembetulan pada saat penghitungan suara di TPS, pada saat rapat pleno ditingkat Kecamatan, pada saat pleno tingkat Kabupaten, Provinsi dan RI;

- Kemudian Bawaslu Provinsi Jambi dalam pleno ketika ada keberatan dari saksi Partai Politik selaku pengawas pemilu, memberikan saran pihak KPU Provinsi Jambi melakukan perbaikan, agar dilakukan penyandingan data perihal perbedaan tersebut, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi, Kemudian pleno diskors dan dilakukan pencermatan terhadap data yang masuk. Dari hasil penyandingan tersebut, diketahui terdapat beberapa TPS yang tidak sesuai yaitu di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun. Menindaklanjuti hal tersebut, Pada saat itu dilakukan pembukaan box kotak yang berisi C-Hasil/C-Plano (C-Hasil Asli).perolehan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Sarolangun yang dilakukan pada sabtu malam (9 Maret 2024) dalam rapat pleno terbuka ditingkat Provinsi Jambi dan untuk proses menghitung rekapitulasi ulang (C-Hasil). yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun baru selesai pada 11 Maret 2024 pukul 01.00 WIB Saat itu KPU Provinsi Jambi memutuskan melakukan penyandingan data, mengambil sampel beberapa titik dari bukti yang diserahkan;

- Setelah dilakukan penyandingan data Saksi menerangkan telah terjadi pergeseran suara dari beberapa partai diantaranya adalah dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara terpola di Kecamatan Sarolangun, Saat itu menurut saksi Akmaluddin terdapat 87 TPS (Kecamatan Sarolangun-Pelawan-Pauh), datanya berbeda namun setelah disandingkan hanya terdapat 82 TPS terjadi di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh ditemukan data yang berbeda, kemudian dilakukan

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyandingan dengan sample 19 TPS untuk penyandingan data. terdapat 17 TPS yang berbeda, dan 2 TPS tidak, Di Kecamatan Pauh terdapat 26 Suarayang tersebar di 11 TPS yang bergeser dari beberapa Partai ke Partai PPP, di Kec. Sarolangun terdapat 64 pergeeran suara di 21 TPS yang berpindah dari beberapa partai Politik ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilu DPRD Provinsi Jambi yang ada di Kecamatan Sarolangun sesuai dengan hasil rapat Pleno terbuka Rekapitulasi KPU Provinsi Jambi, dan Untuk suara Partai PDIP tidak ada pengurangan dan pergeseran ke Partai PPP, Kemudian setelah diketahui adanya perubahan suara tersebut langsung dilakukan perbaikan sesuai hasil penyandingan telah dikembalikan suara kepada beberapa partai politik sebelumnya;

- Bahwa pada saat terjadi tahapan pemilihan di Kecamatan Sarolangun, saksi Abdullah sebagai ketua PPK Kecamatan Sarolangun pernah ada seseorang yang menghubungi saksi Abdullah terkait dengan proses pemilihan 2024 tersebut yang menelepon dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah sdr. Asad Isma meminta bantu untuk mengangkat suara partai PPP kemudian saksi Abdullah menjawab *"nanti coba saksi Abdullah komunikasikan dengan kawan-kawan PPK"*, kemudian saksi Abdullah mengumpulkan 4 orang anggota PPK Kecamatan Sarolangun yaitu saksi Adni Bin Adnan, terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan, saksi Romi Setiawan dan saksi Sopia Pitriati, S.E Binti Padil (Alm) berkumpul di sekretariat PPK Kecamatan Sarolangun dikantor Camat Sarolangun. yang ruangnya bersebelahan dengan Aula dilaksanakannya Pleno Kecamatan Saat itu sekira siang hari, sebelumnya ramai berkumpul orang-orang di Sekretariat, kemudian saksi Abdullah selaku Ketua PPK Kecamatan Sarolangun meminta agar orang-orang meninggalkan ruangan dan mengumpulkan anggota PPK Kecamatan Sarolangun untuk rapat pertemuan membahas pergeseran suara ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yang mana adanya intruksi untuk melakukan pergeseran suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP); saat itu sedang berlangsung rapat pleno Kecamatan Sarolangun terdakwa Abdullah mengatakan *"PAYO KITE NGUMPUL ADO YANG NAK DIBAHAS, bahwa ada yang menawari untuk pergeseran suara ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KITO KUMPUL DULU, ADO ORANG MINTA NAEKKAN SUARO"* (Saat itu saksi Abdullah meminta bantu naikkan suara adalah PPP (MINTA BANTU NAIKKAN SUARO ANAK AS'AD/GHIFARI), namun saksi Abdullah tidak menceritakan siapa nama orang yang meminta bantu untuk naikkan suara tersebut). mendengar

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



perkataan saksi ABDULLAH tersebut, saksi Romi Setiawan menolaknya berkata "KALAU SAYO PRIBADI, SAYO MENOLAK KETUO SAYO MAU KERJO LURUS-LURUS BE". Kemudian saksi Romi Setiawan menanyakan kepada saksi Sopia Pitriati, S.E Binti Padil (Alm) "KALAU MENURUT KAU KAYAKMANO PI?", saksi SOPIA PITRIATI, S.E menjawab, "WAIY KALAU AKU NI BARU DI PPK BANG, AKU DAK PAHAM PERKARA KEK GITU", dan Saksi Adni Bin Adnan juga tidak menyetujuinya dan mengatakan "ka/lo tetap dilakukan, sayo tidak bertanggung jawab", sehingga tidak tercapai kata sepakat terhadap penyampaian saksi Abdullah tentang membantu suara PPP tersebut, Terkait dengan pemilihan calon legislatif untuk anggota DPRD- Provinsi Jambi dapil 3 Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin terhadap partai PPP ada 2 calon adalah sdr H. Hurmin dan yang kedua adalah sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari dan terdakwa Abdullah Fikri Bin Ihsan memiliki hubungan kekerabatan dengan sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari;

- Berdasarkan log aktivitas di Aplikasi SIREKAP pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 17.22.51 WIB PPK Kecamatan Sarolangun terjadi perubahan perolehan suara caleg yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun bahwa PPK Kecamatan Sarolangun selesai melaksanakan sidang pleno tingkat kecamatan sekira pukul 16.00 WIB dan kotak surat suara diantar oleh PPK Kec. Sarolangun ke KPU Kab. sarolangun menjelang maghrib, dan saksi Hidayatullah Bin Bachtiar Sani (Alm) (operator/admin Sirekap Kabupaten Sarolangun), menerangkan sebelum formulir D.Hasil Kecamatan dicetak pada tanggal 28 Februari 2024 (hari terakhir Pleno Kecamatan Sarolangun) jam 18:00 – 20:00 WIB ditemukan adanya pergerakan akun Sirekap dengan menggunakan akun saksi Abdullah (Ketua PPK Sarolangun), salah satu pergerakannya adalah Desa Lidung TPS 2 suara Partai NASDEM dari 25 (dua puluh lima) menjadi 29 (dua puluh Sembilan) terdapat pengurangan 4 (empat) dan suara Caleg an. Rini Kartika dari 0 (nol) menjadi 1 (satu) suara sehingga berkurang 1 (satu) suara yaitu pada jam 18:38 WIB dengan akun 0822 4606 7201 yaitu saksi Abdullah (Ketua PPK Sarolangun) dan Akun SIREKAP yang digunakan oleh PPK Kecamatan Sarolangun saat Aplikasi SIREKAP digunakan berdasarkan Log Aktivitas pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 17.22.51 Wib adalah akun ketua PPK Kec. Sarolangun yaitu saksi Abdullah dengan nomor HP yang terdaftar : +62-822-4606-7201;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Log Aktivitas akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun memang ada seseorang yang merubah D-Hasil Kecamatan dari C-Hasil dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun yang menggunakan akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun pada saat itu adalah saksi Abdullah Fikri, dan yang bertugas menginput data C-hasil dan pada saat selesai Pleno Kecamatan Sarolangun terdakwa Abdullah Fikri (Anggota PPK Sarolangun) merupakan pemegang laptop terakhir saat pleno kecamatan selesai. Laptop yang digunakan saat Pleno Kecamatan ada 2 (dua) unit yaitu laptop milik KPU Kabupaten Sarolangun dan laptop milik PPS Gunung Kembang, dan Peran terdakwa Abdullah Fikri sebagai anggota PPK Kecamatan Sarolangun adalah sebagai Divisi SDM yang bertugas mengurus kode etik penyelenggara terkait pemilihan suara atau pleno kecamatan, namun dikarenakan terdakwa Abdullah Fikri menguasai cara merekap atau menginput surat suara baik dari Aplikasi Sirekap dan PDF Rumus maka yang berperan penuh terhadap perekapan dan penginputan surat suara saat Pleno di Aula Kantor Camat serta yang melakukan Prin Out terhadap C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan sehingga akhirnya terbit D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan adalah terdakwa Abdullah Fikri;
- Berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perilaku yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun ditemukan fakta adanya saksi Abdullah (Ketua PPK Sarolangun) saat Pleno Kecamatan berlangsung mengajak 4 (empat) orang Anggota PPK Sarolangun membahas pergeseran suara untuk Partai PPP, namun saksi Adni dan saksi Romi Setiawan menolak dan tidak ingin bertanggung jawab jika hal tersebut dilakukan;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.** Ahli Pidana menerangkan yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana bersifat individual seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana karna perbuatan atau keadaan yang ada padanya mengerti dan dapat menyadari hakikat perbuatan, tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar. pada kasus aquo, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah anggota yang melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan berubahnya hasil rekapitulasi dalam hal tersebut terdakwa Abdullah Fikri selaku Ketua Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun, anggota PPK Sarolangun lainnya dan saksi Abdullah selaku ketua PPK Kecamatan Sarolangun dapat mempertanggung jawabkan atas perubahan

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



hasil suara di PPK Kec. Sarolangun tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan yang dilakukan dengan di sengaja;

- Berdasarkan table Hasil penyandingan antara C hasil dan D hasil kecamatan terjadi pergeseran suara, di Kec. Sarolangun dari hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada tingkat Prov. Jambi:

NO	Kecamatan	Desa	TPS	Pergeseran Suara (Partai)	
1.	Sarolangun	Aur Gading	2	Nasdem - 4	PPP +4
			4	Nasdem - 6	PPP +6
			6	Nasdem - 2	PPP +2
		Bernai	8	Nasdem -4	PPP +4
		Gunung Kembang	7	Nasdem -1	PPP +1
		Lidung	1	Nasdem -2	PPP +2
			2	Nasdem -5	PPP +5
			5	Nasdem -3	PPP +3
			6	Nasdem -3	PPP +3
		Suka Sari	6	Nasdem -2	PPP +2
			9	Nasdem -1	PPP +1
			12	Nasdem -3	PPP +3
			15	Nasdem -2	PPP +3
				Garuda -1	
			19	Nasdem -3	PPP +3
			20	Nasdem -3	PPP +4
				Garuda -1	
		Ladang Panjang	2	Nasdem -4	PPP +4
			3	Nasdem -2	PPP +2
			8	Nasdem -2	PPP +2
		Sarolangun Kembang	7	Nasdem -2	PPP +3
				Gelora -1	
			14	Nasdem -1	PPP +2
				Gelora -1	
			15	Nasdem -5	PPP +5

berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi terjadinya pergeseran suara yang terjadi di PPK Kec. Sarolangun ialah pada saat rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK Kec. Sarolangun dilakukan;

- Bahwa berdasarkan temuan di rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan penelusuran dengan mengundang Sentra Gakkumdu sehingga teregister temuan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor: 001/reg/TM/PP/Prov/05.00/III/2024, atas temuan tersebut saksi ARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIARMAN Bin MUTIARAWARMAN yang melapor ke Polda Jambi pada tanggal 3 April 2024;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Sarolangun an. Abdullah Fikri di Kecamatan Sarolangun, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 514 Tahun 2024 tentang PEMBERHENTIAN TETAP Panitia Pemilihan Kecamatan Sarolangun atas Pelanggaran Kode Etik An. Terdakwa Abdullah Fikri;

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH FIKRI, S.E., Bin IHSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Juniarmman Bin Mutiarawarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di kantor Bawaslu Provinsi Jambi selaku Koordinator penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat ini 2024 dengan tugas tanggung jawab sebagai koordinator adalah menangani seluruh penanganan tindak pidana pemilu dan juga pilkada di Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketua PPK Kecamatan Sarolangun yaitu Abdullah sedangkan Abdullah Fikri adalah anggota PPK Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pergeseran dari beberapa partai diantaranya adalah Partai NASDEM, partai GELORA dan partai PPP dengan terpola di Kecamatan Sarolangun yang mana diduga dilakukan oleh Terdakwa Abdullah selaku PPK Kecamatan Sarolangun dan Abdullah Fikri selaku anggota PPK Kecamatan Sarolangun, akibat adanya peristiwa tersebut telah dijadikan temuan dan dilaporkan di Polda Jambi pada tanggal 3 April 2024;

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada rapat Pleno penghitungan suara pada tanggal 8 Maret 2024 s/d 13 Maret 2024 di hotel swiss bel hotel Jambi dan pada saat rapat pleno tersebut dari Bawaslu yang hadir adalah saksi sendiri selaku koordinator penanganan pemilu, Sdr Wein Arifin, selaku Kepala Bawaslu Provinsi Jambi dan Sdr Ari Wardana selaku staff Bawaslu Provinsi Jambi;
- Bahwa ada 64 pergeseran suara berpindahnya ke Partai Persatuan Pembangunan yang ada di Kecamatan Sarolangun sesuai dengan hasil rapat Pleno terbuka rekapitulasi;
- Bahwa Abdullah selaku Ketua PPK Sarolangun tidak hadir saat diundang klarifikasi Sentra Gakkumdu di Sarolangun, namun Abdullah hadir memberikan keterangan setelah diminta KPU Provinsi Jambi sedangkan terdakwa tidak pernah dipanggil hadir memberikan keterangan;
- Bahwa Pleno Kecamatan Sarolangun dilaksanakan tanggal 16-28 Februari 2024 (13 hari) saat awal Pleno menggunakan PDF Rumus, kemudian menggunakan aplikasi sirekap dengan akun Abdullah selaku ketua PPK Sarolangun sampai selesai Pleno Kecamatan Sarolangun dan tidak ada keberatan dari saksi Parpol terkait pergeseran suara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wein Arifin, S.IP., M.IP., Bin Zulkiram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Ketua terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2218.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Propinsi Jambi masa Jabatan yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jambi adalah:
 - a. Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi keluar dan ke dalam;
 - b. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Provinsi;
 - c. Menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Provinsi dan tata naskah dinas lainnya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antar wilayah;

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memastikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsibeserta jajarannya menyampaikan laporanpertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
- f. Mengoordinasikan pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Provinsi sesuai denganarahan Bawaslu;
- g. Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan arahan Bawaslu;
- h. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas, fungsi,dan kerja kesekretariat kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- k. menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Provinsi untuk mengadakan Rapat Pleno;
- l. melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan programserta perencanaan dan penggunaan anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- m. melakukan pengendalian dan supervisi terhadappelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. Melakukan evaluasi kesekretariat secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, sertapelaksanaan, promosi, mutasi, dan rotasi kepadajajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersama seluruh Anggota Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
- o. Melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya kepada Bawaslu; dan Melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bahwa terhadap laporan polisi tersebut yang menjadi korban adalah Bawaslu Provinsi Jambi dan yang diduga menjadi pelaku adalah Abdullah, Ketua PPK Kecamatan Sarolangun dan Abdullah Fikri, PPK Kecamatan Sarolangun;

- Bahwa PPK tersebut melaksanakan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu dalam hal ini terkait dengan konteks Pemilihan Umum 2024 dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno KPU Provinsi Jambi tanggal 8 Maret 2024 di Swiss Bell Hotel Jambi, terdapat keberatan dari salah 1 saksi Partai PDIP atas nama Akmaluddin yang menemukan adanya penggelembungan suara secara terpola ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di 2 (dua) Kecamatan yang berada di Kabupaten Sarolangun yaitu Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun untuk Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Jambi dapil Jambi III. Kemudian Bawaslu Provinsi Jambi dalam pleno ketika ada keberatan dari saksi Partai Politik selaku pengawas pemilu, memberikan saran perbaikan agar dilakukan penyandingan data perihal perbedaan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data ternyata terdapat fakta adanya pergeseran suara secara terpola yang berpindah dari beberapa partai Politik ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilu DPRD Provinsi Jambi. Saat itu KPU Provinsi Jambi memutuskan melakukan penyandingan data, mengambil sampel beberapa titik dari bukti yang diserahkan. Bahwa terdapat beberapa TPS yang sudah disandingkan ternyata ada perbedaan perolehan suara maka diperjelas dengan rekapitulasi ulang di 82 TPS (Kecamatan Sarolangun-Pelawan-Pauh);
- Bahwa pada saat itu dilakukan pembukaan box kotak yang berisi C-Hasil/C-Plano perolehan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Sarolangun yang dilakukan pada Sabtu malam (9 Maret 2024) dalam rapat pleno terbuka ditingkat Provinsi Jambi dan untuk proses rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun baru selesai pada 11 Maret 2024 pukul 01.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan temuan di rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan penelusuran dengan mengundang Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan sehingga teregister

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor:

001/reg/TM/PP/Prov/05.00/III/2024 dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk menelusuri dugaan perkara tindak pidana pemilu;

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran kami pada saat penyelidikan temuan Bawaslu saat itu, yaitu terdapat keterangan saksi Komisioner KPU Sarolangun atas nama Yuliana menerima informasi adanya pergeseran suara, kemudian Yuliana memanggil PPK dan salah seorang anggota PPK yang tidak diingat namanya berkata, "GIMANA NI BU APO KITO BALEKAN BAE?", kemudian dari log aktivitas pada akun SIREKAP pada tanggal 28 Februari 2024 yaitu hari terakhir pleno kec. Sarolangun, terbaca dalam log aktivitas tersebut dari pukul 17.30 WIB ke pukul 20.00 WIB adanya pergerakan pergeseran suara dari akun Ketua PPK Sarolangun atas nama Abdullah, kemudian berdasarkan hasil klarifikasi diperoleh fakta pemegang laptop terakhir yang digunakan untuk menginput SIREKAP pada hari terakhir adalah Sdr. Fikri;

- Bahwa yang dirugikan berdasarkan adanya pergeseran suara adalah PDI-P dan yang diuntungkan adalah PPP, karena selisih perolehan suara PDI-P dengan PPP adalah 109, kalau pehitungan kursi send legio dengan metode selisih hasil dikali 3, yaitu $109 \times 3 = 327$ suara (sebelum pleno Provinsi) dan setelah pleno Provinsi diperoleh penambahan dan pengurangan, penambahan pada PPP dan pengurangan pada beberapa partai yaitu Gerindra, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Buruh, Hanura, PSI, Partai Umat, PBB, PDI-P dan Golkar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Iron Sahroni Bin Nasharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KPU Provinsi Jambi sejak bulan Mei tahun 2023 dan saat ini saksi sebagai ketua KPU Provinsi Jambi dengan tugas pokok dan fungsi memimpin seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Provinsi Jambi;

- Bahwa pada saat sidang pleno provinsi yang dilaksanakan di Swissbell hotel Jambi pada tanggal 8 – 14 Maret 2024 yang mana pada saat itu ada protes dari saksi partai politik terhadap 2 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sarolangun yakni di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh yang mana hasil rekap pada saat itu saksi dari partai PDIP merasa keberatan dengan hasil sidang pleno tersebut karena ada perubahan

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil suara partainya tersebut dengan membawa bukti pembandingan pada saat itu oleh saksi partai PDIP sehingga pada saat itu juga dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh saksi partai PDIP dan pada saat itu dari beberapa data yang di perlihatkan oleh saksi Partai PDIP memang ada perubahan suara untuk partai PDIP sehingga pada saat itu juga pihak KPU Provinsi Jambi berdasarkan PKPU Nomor 05 Tahun 2024 tentang rekapitulasi salah satu mekanisme nya ialah apabila ada keberatan dari salah satu partai dan mempunyai data otentik maka dilakukan perbaikan;

- Bahwa dugaan tindak pidana pemilihan umum ini terjadi pada saat sidang pleno di tingkat provinsi yang dilaksanakan di Swissbell hotel Jambi pada tanggal 8 – 14 Maret 2024 yang mana pada saat itu ada protes dari saksi partai politik terhadap 2 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sarolangun yakni di Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa pada saat terjadinya protes keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai PDIP atas nama Akmaluddin terkait dengan hasil rekapitulasi suara pada saat sidang pleno tersebut saksi mengetahuinya dan saksi juga ada pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat sidang pleno tingkat Kabupaten apakah permasalahan terkait dengan perubahan hasil penghitungan suara tersebut sudah ada dilaporkan oleh pihak saksi partai ke KPU Kabupaten Sarolangun atau tidak yang saksi ketahui terkait dengan protes keberatan hasil rekapituasi suara terjadi pada saat sidang pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi;
- Bahwa prosedur yang dilakukan pada saat sidang Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi tersebut ialah sidang pleno dilakukan secara berjenjang mulai dari sidang tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/kota dan tingkat provinsi dan hasil suara tersebut dibacakan secara terbuka dihadapan peserta sidang;
- Bahwa yang memimpin rapat sidang pleno tingkat provinsi pada saat itu adalah sdr Fahrul Rozi;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang pleno di tiap tingkatan, di tingkat kecamatan ialah ketua PPK dan anggota PPK, di Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, untuk di Provinsi yang bertanggungjawab terhadap Rekapitulasi Suara Provinsi adalah Ketua dan anggota KPU Provinsi. Dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan bagian tugasnya masing-masing;

Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme atau cara merekap atau penghitungan surat suara mulai dari tingkat desa yang dilakukan oleh PPK tingkat kecamatan dengan menggunakan Aplikasi yang buat oleh KPU RI untuk merekap hasil surat suara yakni aplikasi Sirekap dan juga menggunakan rekap manual atau menggunakan PDF- Rumus dan apabila menggunakan PDF Rumus maka hasil rekapan tersebut di Upload kembali ke Aplilasi Sirekap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diwilayah PPK Kecamatan sarolangun pada saat itu menginput hasil rekap suara menggunakan aplikasi Sirekap atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menginput rekap suara di PPK Kecamatan Sarolangun, namun yang pasti ialah ketua PPK dan bagian operator;
- Bahwa setiap ketua dan juga operator sirekap di tingkat Kecamatan diberi pelatihan atau BIMTEK (Bimbingan Teknis) secara berjenjang untuk mengoperasikan aplikasi Sirekap; saksi jelaskan bahwa ketua PPK Kecamatan Sarolangun ataupun anggota bagian Operator PPK Kecamatan pada saat mengalami masalah pada saat menginput hasil rekap suara ke aplikasi Sirekap tidak ada memberitahukan kepada KPU Provinsi terkait permasalahannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agung Nugroho Bin Utoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KPU Provinsi Jambi sejak sekira tahun 2010 dan saat ini saksi menjabat sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jambi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jambi yaitu memfasilitasi kegiatan tahapan pemilu untuk wilayah Provinsi Jambi, terkait dengan pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, dana kampanye, dan pergantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Jambi dan verifikasi partai politik;
- Bahwa dugaan tindak pidana pemilihan umum ini terjadi pada saat sidang pleno di tingkat provinsi yang dilaksanakan di Swissbell hotel Jambi pada tanggal 8 – 14 Maret 2024 yang mana pada saat itu ada protes dari saksi partai politik terhadap 2 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sarolangun yakni di Kecamatan Sarolangun;

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sidang pleno provinsi yang dilaksanakan di Swissbell hotel Jambi pada tanggal 8 – 14 Maret 2024 yang mana pada saat itu ada protes dari saksi partai politik terhadap 2 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sarolangun yakni di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh yang mana hasil rekap pada saat itu saksi dari partai PDI merasa keberatan dengan hasil sidang pleno tersebut karena ada perubahan terhadap hasil suara partainya tersebut dengan membawa bukti pembeding pada saat itu oleh saksi partai PDI-P sehingga pada saat itu juga dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh saksi partai PDI-P dan benar saja pada saat itu dari beberapa data yang di perlihatkan oleh saksi Partai PDI-P memang ada perubahan suara untuk partai PDI-P sehingga pada saat itu juga pihak KPU Provinsi Jambi berdasarkan PKPU no 05 tahun 2024 tentang rekapitulasi salah satu mekanisme nya ialah apabila ada keberatan dari salah satu partai dan mempunyai data otentik maka dilakukan perbaikan;
- Bahwa prosedur yang dilakukan pada saat sidang Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi tersebut ialah sidang pleno dilakukan secara berjenjang mulai dari sidang tingkat Kecamatan, tingkat Kabupten/kota dan tingkat provinsi dan hasil suara tersebut dibacakan secara terbuka dihadapan peserta sidang;
- Bahwa yang memimpin rapat sidang pleno tingkat provinsi pada saat itu adalah sdr Fahrul Rozi, bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang pleno di tiap tingkatan, di tingkat kecamatan ialah ketua PPK dan anggota PPK, di Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, untuk di Provinsi yang bertanggungjawab terhadap Rekapitulasi Suara Provinsi adalah Ketua dan anggota KPU Provinsi. Dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan bagian tugasnya masing-masing;
- Bahwa mekanisme atau cara merekap atau penghitungan surat suara mulai dari tingkat desa yang dilakukan oleh PPK tingkat kecamatan dengan menggunakan Aplikasi yang buat oleh KPU RI untuk merekap hasil surat suara yakni aplikasi Sirekap dan juga menggunakan rekap manual atau menggunakan PDF- Rumus dan apabila menggunakan PDF Rumus maka hasil rekapan tersebut di Upload kembali ke Aplilasi Sirekap;
- Bahwa Sirekap merupakan alat bantu atau seperangkat teknologi yang digunakan KPU untuk publikasi hasil Pemilu dan sebagai alat bantu dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara;

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja dari aplikasi Sirekap tersebut sebagai berikut:
 - a. Pertama, Kab/kota mendaftarkan akun KPPS dengan diminta data diri yang diminta no Hp, NIK, Nama dll selanjutnya diaktivasi user atau KPPS. Setia TPS memiliki 2 akun sirekap (utama dan cadangan). Setelah diaktivasi login di hari h dan melakukan foto C. Hasil, setelah difoto dilakukan pencermatan jika ada yang salah dapat dilakukan pembetulan oleh KPPS. Jika sudah sesuai bisa dikirimkan ke server sirekap apabila ada kendala dapat dilakukan pembetulan;
 - b. Kedua, sebagai alat bantu dalam rekapitulasi, yaitu operator tidak perlu melakukan entry data, jadi data yang dibacakan tinggal disandingkan dengan sirekap, jika ada perbedaan antara yang dibacakan dengan sirekap, maka yang digunakan data yang dibacakan. Setelah selesai dibacakan apabila sudah sesuai dapat dilakukan finalisasi, diprint dicermati oleh saksi dan bawaslu maka apabila sudah sesuai dapat ditandatangani.
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan akun Sirekap Untuk admin Provinsi harus mendaftarkan ke KPU RI disertai surat tugas, untuk Kab/Kota mendaftarkan ke KPU RI namun yang membuatkan akun adalah Admin KPU Provinsi, selanjutnya masuk ke email dan melakukan aktivasi akun. Kemudian Untuk Operator langsung bisa didaftarkan admin sesuai tingkatan disertai dengan Surat Tugas/SK;
- Bahwa yang bertugas untuk menginput hasil rekapitulasi suara dengan menggunakan aplikasi Sirekap mulai dari tingkat PPK ialah ketua PPK ataupun anggota dari PPK kecamatan itu sendiri yang mempunyai akun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diwilayah PPK Kecamatan Pauh pada saat itu menginput hasil rekap suara menggunakan aplikasi Sirekap atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menginput rekap suara di PPK Kecamatan pauh, namun yang pasti ialah ketua PPK dan bagian operator yang memiliki akun Sirekap;
- Bahwa Sirekap pernah dilakukan uji coba sebelum pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebanyak 6 kali Kota sebanyak 1 kali, sedangkan untuk uji coba dilakukan sebanyak 6 kali dengan rincian 3 kali ditempat yang ada sinyal dan 3 kali di tempat yang tidak ada sinyal;
- Bahwa ketua PPK kecamatan Pauh ataupun anggota bagian Operator PPK Kecamatan pada saat mengalami masalah pada saat menginput hasil rekap suara ke aplikasi Sirekap tidak ada memberitahukan kepada KPU

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Provinsi terkait permasalahannya tersebut, jika saat berlangsungnya Pleno rekapitulasi suara aplikasi Sirekap terjadi kendala Jika terjadinya perbedaan angka maka langsung diperbaiki sesuai dengan yang dibacakan, jika mati lampu maka menggunakan genset, sedangkan apabila tidak ada sinyal maka menggunakan PDF Rumus;

- Bahwa PDF Rumus adalah aplikasi tambahan atau back up apabila Aplikasi Sirekap mengalami kendala dan PDF Rumus merupakan opsi kedua setelah Sirekap yang disarankan oleh KPU RI untuk digunakan dan untuk penggunaan PDF Rumus adalah penginputan hasil rekapitulasi suara secara manual dan apabila telah dilakukan penginputan di PDF Rumus maka hasil dari PDF Rumus tersebut di Upload secara manual ke Aplikasi Sirekap;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Aspriadi Bin Abdul Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagai Anggota Bawaslu dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2023 s/d sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sarolangun Bawaslu Kabupaten Sarolangun adalah:

- Pengkajian tindak lanjut atas laporan pelanggaran pemilu;
- Penerimaan Laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
- Pengkajian tindak lanjut atas laporan pelanggaran pemilu;
- Administrasi Gakkumdu;
- Menerima permohonan penyelesaian sengketa;
- Pencegahan terjadinya sengketa dan pelanggaran pemilu;

- Bahwa selama proses Pemilihan Umum 2024 ini di wilayah kabupaten Sarolangun tidak ada permasalahan yang menonjol yang terjadi, selama proses Pemilihan Umum berlangsung aman dan kondusif, baru ketika rapat Pleno KPU Provinsi Jambi tanggal 08 S/d 14 Maret 2024 terdapat permasalahan tentang keberatan dari salah 1 Saksi partai pada saat proses pleno untuk Kabupaten Sarolangun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. Akmaluddin Saksi dari PDIP menerangkan terjadi perbedaan data dari yang dibacakan pada saat proses pleno dengan data yang ia pegang (C-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kabupaten). Sehingga berdasarkan keberatan Akmaluddin tersebut kemudian dilakukan penyandingan data (penyandingan data berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi). Kemudian pleno diskors dan dilakukan pencermatan terhadap data yang masuk. Dari hasil penyandingan tersebut, maka diketahui terdapat beberapa TPS yang tidak sesuai yaitu di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun. Dimana di Kec. Pauh terdapat sekira 20'an suara yang bergeser ke Partai PPP, dan untuk Kec. Sarolangun sendiri terdapat sekira 60'an suara yang bergeser dari beberapa Partai ke Partai PPP; Menindaklanjuti hal tersebut, saat berlangsungnya pleno KPU Provinsi Jambi tersebut dilakukan pembukaan kotak suara dan hitung ulang (C-Hasil Asli). Kemudian setelah diketahui adanya perubahan suara tersebut langsung dilakukan pembetulan sesuai hasil penyandingan;
- Bahwa perubahan surat tersebut tidak berlaku lagi karena telah dilakukan pembetulan pada saat Pleno KPU Provinsi Jambi tersebut;
- Bahwa proses pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Pengawas Tingkat Desa kepada Pengawas Tingkat Kecamatan (Panwascam), kemudian dari Panwascam baru kepada Bawaslu Kabupaten Kabupaten Sarolangun. Dan produk pelaporan tersebut berupa bentuk laporan secara lisan menggunakan alat komunikasi;
- Bahwa setiap tahapan Pleno mulai dari Tingkat Kecamatan dihadiri oleh Unsur Bawaslu, untuk tingkat kecamatan sendiri dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan untuk pleno ditingkat Kabupaten dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun langsung;
- Bahwa untuk dokumen yang diterima oleh Panwascam setelah mengikuti pleno tingkat kecamatan yaitu Dokumen D-Hasil Salinan tingkat Kecamatan sementara untuk Pleno ditingkat Kabupaten yaitu Dokumen D-Hasil salinan tingkat Kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa pada saat itu tidak ada permasalahan apapun pada saat proses penghitungan dan pelaporan hasil Pemilu 2024 wilayah Kabupaten Sarolangun termasuk di wilayah Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa Abdullah adalah Ketua PPK Kecamatan Sarolangun dan Abdullah Fikri adalah Ketua Divisi SDM Kecamatan Sarolangun;

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU, Jika terjadi perubahan atau perbedaan data maka dilakukan pembetulan pada saat penghitungan suara di TPS, pada saat rapat pleno ditingkat Kecamatan, pada saat pleno tingkat Kabupaten, Provinsi dan RI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Yuliana, SS Binti M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja KPU Kabupaten Sarolangun sejak 16 Juni 2023 hal tersebut berdasarkan SK KPU RI Nomor : 613/2023, tanggal 16 Juni 2023 dan saksi menjabat Ketua Divisi SOSDIKLIH (Sosialisasi Pendidikan Pemilih) PARMAS (Partisipasi Masyarakat) dan SDM (Sumber Daya Manusia);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Divisi SOSDIKLIH (Sosialisasi Pendidikan Pemilih) PARMAS (Partisipasi Masyarakat) dan SDM (Sumber Daya Manusia) di KPU Kabupaten Sarolangun ialah:
 - a. menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu;
 - b. rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - c. sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - d. kampanye pemilu dan pemilihan;
 - e. publikasi dan kehumasan;
 - f. kerjasama antar lembaga;
 - g. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM;
- Bahwa ketua PPK Kecamatan Sarolangun ialah sdr Abdullah, Koordinator Divisi Hukum PPK Kecamatan Sarolangun ialah sdri Sofia, Koordinator Divisi SDM PPK Kecamatan Sarolangun ialah sdr Abdullah Fikri;
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Sarolangun dilakukan pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 dan selesai dapat pleno kotak suara dibawa ke KPU Provinsi Jambi;

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembacaan D-Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Sarolangun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Sarolangun adalah pada tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB hingga sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang memimpin sidang pleno Pembacaan D-Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Sarolangun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten Sarolangun namun pada saat itu ada saksi sendiri, sdr Ari Wibowo, sdr Edi Zamra serta sdr Aswal;
- Bahwa sebagai Ketua Divisi SOSDIKLH (Sosialisasi Pendidikan Pemilih) PARMAS (Partisipasi Masyarakat) dan SDM (Sumber Daya Manusia) di Kab. Sarolangun, yang saksi lakukan pada saat sidang pleno tahapan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten ialah memimpin sidang pleno tingkat Kabupaten yang mana pada proses sidang tingkat Kabupaten setiap PPK Kecamatan membacakan D-hasil Kecamatan yang ditampilkan dari Aplikasi Sirekap di layar Proyektor, setelah pembacaan D-hasil Kecamatan selesai di bacakan kemudian pimpinan meminta tanggapan dari saksi-saksi apakah hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan ada sanggahan jika tidak ada sanggahan maka seluruh D-Hasil dimasukkan kembali ke dalam box;
- Bahwa SIREKAP adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Penghitungan Suara yang merupakan Aplikasi Online resmi yang diterbitkan oleh KPU RI yang berfungsi untuk menginput hasil penghitungan suara yang dilakukan PPK Kecamatan yang bertujuan agar hasil penghitungan suara dapat dilihat masyarakat;
- Bahwa pada saat PPK Kecamatan Sarolangun membacakan D-Hasil Kecamatan di Sidang Rapat Pleno tingkat Kabupaten Sarolangun, tidak ditemukan permasalahan terhadap PPK Kecamatan Sarolangun yang mana saat itu tidak ada masalah dan tidak ada sanggahan dari saksi yang hadir;
- Bahwa saksi memang pernah memberitahu kepada anggota PPK Kecamatan Sarolangun setelah dilakukan sidang pleno pembacaan D-Hasil bahwa di PPK Kecamatan Sarolangun terjadi selisih penginputan hasil perolehan suara yakni pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 23.24 WIB yang mana saksi mendapatkan informasi tersebut dari seseorang yang mengirimkan pesan teks melalui Whatsapp namun chatnya sudah saksi hapus yang kemudian chat tersebut saksi kirimkan kepada sdr Romi yang merupakan anggota PPK Kecamatan Sarolangun

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan ada selisih penginputan suara dan saksi menyarankan untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPK Kecamatan Sarolangun melakukan perbaikan terhadap hasil perolehan suara yang terjadi selisih tersebut;

- Bahwa anggota PPK Kecamatan Sarolangun yakni sdr Romi, sdr Adni, sdri Sofia dan sdr Abdullah Fikri pernah menemui dan melakukan koordinasi dengan saksi terkait dengan selisih penginputan hasil perolehan suara yang terjadi di PPK Kecamatan Sarolangun tersebut setelah selesai sidang pleno di Kabupaten Sarolangun di tanggal 03 Maret 2024 dibacakan, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada sdr Romi, sdr Adni, sdri Sofia dan sdr Abdullah Fikri terkait dengan kejadian tersebut dan sdr Romi mengatakan bahwa hal tersebut salah input;

- Bahwa proses salah penginputan hasil perolehan suara yang terjadi di PPK Kecamatan Sarolangun tersebut telah saksi beritahukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun lainnya melalui chat grup Whatsapp namun pada saat itu tidak ada respon dari komisioner KPU Kabupaten Sarolangun lainnya;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah saksi ada memberitahukan secara langsung kepada Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun terkait dengan proses salah penginputan hasil perolehan suara yang terjadi di PPK Kecamatan Sarolangun atau tidak;

- Bahwa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun jika terjadi perselisihan penginputan data perolehan hasil suara sebagaimana yang terjadi di PPK Kecamatan Sarolangun tersebut ialah KPU Kabupaten Sarolangun harus menerima bukti pembanding dan rekomendasi dari bawaslu kabupaten untuk dilakukan pleno ulang namun untuk kejadian tersebut tidak ada pihak-pihak yang memberikan bukti pembanding;

- Bahwa sampai dengan sidang pleno tingkat Kabupaten selesai dilakukan pada tanggal 05 Maret 2024, tidak ada pihak-pihak yang menyanggah atau yang membawa bukti-bukti pembanding dari hasil pembacaan D-Hasil Kecamatan Sarolangun yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Sarolangun;

- Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun tidak dapat melakukan sidang pleno ulang untuk memperbaiki hasil D-Hasil Kecamatan Sarolangun yang di bacakan oleh PPK Kec. Sarolangun tanpa adanya pihak-pihak yang menyanggah atau yang membawa bukti-bukti pembanding dari hasil

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



pembacaan D-Hasil Kecamatan Sarolangun yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Sarolangun tersebut;

- Bahwa sidang pleno tingkat provinsi dilakukan pada tanggal 8 – 14 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi dan saksi hadir pada saat sidang pleno tingkat provinsi yang dilakukan pada tanggal 08 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi tersebut;
- Bahwa pada saat sidang pleno tingkat provinsi yang dilakukan pada tanggal 08 - 14 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi saksi mengetahui bahwa di PPK Kecamatan Sarolangun ditemukan adanya pergeseran suara dari beberapa partai ke salah satu Partai;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB saat itu sedang dilakukan pembacaan D-Hasil yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun kemudian pada saat D-Hasil Kabupaten Sarolangun dibacakan oleh ketua KPU Kabupaten Sarolangun terjadi sanggahan dari saksi partai PDIP yang membawa data sandingan C-hasil dan D-Hasil Kecamatan Sarolangun dan menyampaikan data sandingan tersebut ke KPU Provinsi Jambi kemudian KPU Provinsi meminta saran dari Bawaslu Provinsi Jambi mengenai data tersebut dan akhirnya dilakukan penyandingan data dan memang ditemukan selisih hasil perolehan suara dan pada saat itu juga dilakukan perbaikan terhadap D-Hasil Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa seingat saksi perolehan hasil suara yang terjadi pergeseran tersebut ialah suara dari partai Nasdem, partai gelora dan partai Garuda, yang bergeser ke Partai PPP;
- Bahwa terjadinya pergeseran suara di PPK Kecamatan Sarolangun tersebut yang saksi ketahui berdasarkan log aktivitas di Aplikasi SIREKAP pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 17.22.51 WIB PPK Kecamatan Sarolangun terjadi perubahan perolehan suara caleg yang mana berdasarkan hasil pemeriksaasn yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun bahwa PPK Kecamatan Sarolangun selesai melaksanakan sidang pleno tingkat kecamatan sekira pukul 16.00 WIB dan kotak surat suara diantar oleh PPK Kecamatan Sarolangun ke KPU Kabupaten sarolangun menjelang maghrib;
- Bahwa Akun SIREKAP yang digunakan oleh PPK Kecamatan Sarolangun saat Aplikasi SIREKAP digunakan berdasarkan Log Aktivitas pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 17.22.51 WIB tersebut adalah akun

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



ketua PPK Kecamatan Sarolangun yaitu sdr Abdullah dengan nomor HP yang terdaftar +62-822-4606-7201;

- Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Log Aktivitas akun SIREKAP ketua PPK Kecamatan Sarolangun memang ada seseorang yang merubah D-Hasil Kecamatan dari C-Hasil dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun yang menggunakan akun SIREKAP ketua PPK Kecamatan Sarolangun pada saat itu adalah sdr Abdullah Fikri yang bertugas menginput data C-hasil;
- Bahwa berdasarkan table bahwa terdapat pergeseran suara di Kecamatan Sarolangun dari hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pada tingkat Provinsi Jambi.

NO	Kecamatan	Desa	TPS	Pergeseran Suara (Partai)	
1.	Sarolangun	Aur Gading	2	Nasdem – 4	PPP +4
			4	Nasdem – 6	PPP +6
			6	Nasdem – 2	PPP +2
		Bernai	8	Nasdem -4	PPP +4
		Gunung	7	Nasdem -1	PPP +1
		Kembang			
		Lidung	1	Nasdem -2	PPP +2
			2	Nasdem -5	PPP +5
			5	Nasdem -3	PPP +3
			6	Nasdem -3	PPP +3
		Suka Sari	6	Nasdem -2	PPP +2
			9	Nasdem -1	PPP +1
			12	Nasdem -3	PPP +3
			15	Nasdem -2	PPP +3
				Garuda -1	
			19	Nasdem -3	PPP +3
			20	Nasdem -3	PPP +4
				Garuda -1	
		Ladang	2	Nasdem -4	PPP +4
		Panjang			
			3	Nasdem -2	PPP +2
			8	Nasdem -2	PPP +2
		Sarolangun	7	Nasdem -2	PPP +3
		Kembang		Gelora -1	
			14	Nasdem -1	PPP +2
				Gelora -1	
			15	Nasdem -5	PPP +5

- Bahwa pada saat sidang pleno tingkat provinsi tersebut yang dilakukan pada tanggal 08 s.d. 14 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi saksi mengetahui bahwa di PPK Kecamatan Sarolangun ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergeseran suara dari beberapa partai ke salah satu Partai, dan data D Hasil Kecamatan Sarolangun DPRD Provinsi yang awalnya pada tingkat Kecamatan yang telah disandingkan pada saat sidang pleno di Hotel Swissbell hotel Jambi dan terdapat perbaikan pada tingkat Provinsi yang sudah di legalisir oleh KPU Kabupaten Sarolangun yang mana ada D hasil Kabupaten yang awal kemudian ada yang D hasil perbaikan Provinsi dengan masing-masing 6 rangkap, kemudian ada C Hasil Kecamatan Pauh dan C Hasil Kecamatan Sarolangun dengan masing-masing 3 rangkap Kecamatan Pauh 11 TPS, kemudian Kecamatan Sarolangun 7 TPS, dan C Hasil tersebut di foto copy menggunakan kertas A3 dan yang sebenarnya dalam kotak surat suara berbentuk kertas yang disebut C PLANO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ary Wardana Siregar Bin Ahmad Kamil Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi selaku Fungsional analis Hukum pelanggaran tindak pidana pemilu sejak bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah membuat laporan Polisi di Polda Jambi pada tanggal 3 April 2024 dan terkait laporan tersebut saksi mengetahuinya, untuk bagaimana kronologi tindak pidana kejahatan pemilihan umum pada tanggal 8 Maret 2024 ada rapat Pleno terbuka relapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Jambi pada pemilu serentak tahun 2024 yang dilaksanakan di SwissBell Hotel dari tanggal 8 Maret 2024 s.d 13 Maret 2024. Pada saat itu terdapat keberatan dari saksi terkait hasil pemilu DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3 yaitu Sarolangun – Merangin, yang mana telah terjadi pergeseran suara dari beberapa partai politik ke partai Persatuan Pembangunan. Setelah itu dilakukan penyandingan data antara data Saksi PDIP dengan Data KPU Kabupaten Sarolangun dan telah dilakukan pembetulan disaat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi pada tanggal 8 Maret 2024 s.d 12 Maret 2024;

- Bahwa telah terjadi pergeseran dari beberapa partai diantaranya adalah Partai GERINDRA, Partai GARUDA, Partai Gelora, Partai BURUH, Partai HANURA, Partai PSI, Partai UMAT, Partai PBB, Partai PDIP, Partai GOLKAR, dan Partai PPP ke Partai Persatuan Pembangunan dengan

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpola di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun yang mana diduga dilakukan oleh Kelima nama Orang tersebut diatas. Akibat adanya peristiwa tersebut telah dijadikan temuan oleh BAWASLU Provinsi Jambi yang mana Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sarolangun;

- Bahwa setelah terdapat hasil pleno dan diketemukan terdapat perselisihan suara, Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan pembahasan dan mengklarifikasi terkait adanya dugaan tindak pidana kejahatan pemilihan umum, dimana saksi dan tim analisa hukum pelanggaran pemilu di Bawaslu Prov Jambi melakukan klarifikasi tersebut sehingga selanjutnya akan dilakukan pembahasan untuk membuat Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana pemilu tersebut;

- Bahwa Ketua PPK Sarolangun an. Abdullah tidak hadir saat undangan klarifikasi Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi di Sarolangun. Abdullah hadir memberikan keterangan setelah diminta KPU Provinsi Jambi sedangkan Anggota PPK Divisi SDM an. Abdullah Fikri tidak pernah hadir selama proses klarifikasi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Pleno Kecamatan Sarolangun dilaksanakan tanggal 16 – 28 Februari 2024 (13 hari), saat awal Pleno menggunakan PDF Rumus, kemudian menggunakan aplikasi Sirekap dengan akun Abdullah selaku Ketua PPK Sarolangun sampai selesai Pleno Kecamatan Sarolangun dan tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik terkait pergeseran suara;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Yuliana (Anggota KPU Kabupaten Sarolangun) sekira tanggal 3 Maret 2024 ada informasi dari nomor telepon yang tidak diketahui dan tidak tersimpan terkait adanya pergeseran suara, dan di tanggal tersebut masih berlangsung Pleno Kabupaten Sarolangun serta pembahasan Kecamatan Sarolangun sudah selesai;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik perilaku yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun ditemukan fakta adanya Abdullah (Ketua PPK Sarolangun) saat Pleno Kecamatan berlangsung mengajak 4 (empat) orang Anggota PPK Sarolangun membahas pergeseran suara untuk Partai PPP, namun Sdr. Adni dan Romi Setiawan menolak dan tidak ingin bertanggung jawab jika hal tersebut dilakukan;

- Bahwa berdasarkan log aktivitas dan keterangan Hidayatullah (operator Sirekap Kabupaten sarolangun), sebelum formulir D.Hasil Kecamatan dicetak pada tanggal 28 Februari 2024 (hari terakhir Pleno Kecamatan Sarolangun) jam 18:00 – 20:00 WIB ditemukan adanya pergerakan akun

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirekap dengan menggunakan akun Abdullah (Ketua PPK Sarolangun), salah satu pergerakannya adalah Desa Lidung TPS 2 suara Partai NASDEM dari 25 (dua puluh lima) menjadi 29 (dua puluh Sembilan) terdapat pengurangan 4 (empat) dan suara Caleg an. Rini Kartika dari 0 (nol) menjadi 1 (satu) suara sehingga berkurang 1 (satu) suara yaitu pada jam 18:38 WIB dengan akun 082246067201 yaitu Abdullah (Ketua PPK Sarolangun);

- Bahwa pada saat selesai Pleno Kecamatan Sarolangun Sdr. Abdullah Fikri (Anggota PPK Sarolangun) merupakan pemegang laptop terakhir saat pleno kecamatan selesai. Laptop yang digunakan saat Pleno Kecamatan ada 2 (dua) unit yaitu laptop milik KPU Kabupaten Sarolangun dan laptop milik PPS Gunung Kembang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Indra Tritusian Bin Said Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bawaslu Provinsi Jambi sejak 28 Juni 2023 menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan humas Bawaslu provinsi Jambi berdasarkan SK Bawaslu RI;
- Bahwa pada saat sidang pembacaan hasil perolehan suara di sidang pleno tingkat provinsi tersebut terdapat keberatan dari saksi partai PDIP atas nama sdr Akmaluddin yang menemukan adanya penggelumbungan suara secara terpola ke Partai Persatuan Pembangunan di dua kecamatan di Kabupaten Sarolangun yaitu Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III yakni Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat terjadi sanggahan dari saksi partai PDIP atas nama sdr Akmaluddin yang menemukan adanya penggelumbungan suara secara terpola ke Partai Persatuan Pembangunan di dua kecamatan di Kabupaten Sarolangun yaitu Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III yakni Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Bawaslu Provinsi Jambi selaku pengawas pemilu, memberikan saran perbaikan dan dilakukan penyandingan data perihal perbedaan tersebut, setelah dilakukan penyandingan ternyata terdapat pergeseran suara secara

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpola yang berpindah dari beberapa partai ke Partai Persatuan Pembangunan untuk pemilu DPRD provinsi Jambi Dapil Jambi III, yaitu Kabupaten Sarolangun dan Merangin;

- Bahwa hasil penyandingan antara C hasil dan D hasil Kecamatan terjadi pergeseran suara, antara lain;

NO	Kecamatan	Desa	TPS	Pergeseran Suara (Partai)	
1.	Sarolangun	Aur Gading	2	Nasdem -4	PPP +4
			4	Nasdem -6	PPP +6
			6	Nasdem -2	PPP +2
		Bernai	8	Nasdem -4	PPP +4
		Gunung Kembang	7	Nasdem -1	PPP +1
		Lidung	1	Nasdem -2	PPP +2
			2	Nasdem -5	PPP +5
			5	Nasdem -3	PPP +3
			6	Nasdem -3	PPP +3
		Suka Sari	6	Nasdem -2	PPP +2
			9	Nasdem -1	PPP +1
			12	Nasdem -3	PPP +3
			15	Nasdem -2	PPP +3
				Garuda -1	
			19	Nasdem -3	PPP +3
			20	Nasdem -3	PPP +4
				Garuda -1	
		Ladang Panjang	2	Nasdem -4	PPP +4
			3	Nasdem -2	PPP +2
			8	Nasdem -2	PPP +2
		Sarolangun Kembang	7	Nasdem -2	PPP +3
				Gelora -1	
			14	Nasdem -1	PPP +2
				Gelora -1	
			15	Nasdem -5	PPP +5

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi terjadinya pergeseran suara yang terjadi di PPK Kecamatan Sarolangun ialah pada saat rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sarolangun dilakukan;
- Bahwa yang melakukan penginputan data hasil perolehan suara ke Aplikasi SIREKAP maupun PDF Rumus dilakukan Oleh bagian Operator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr Abdullah Fikri dengan menggunakan Akun Ketua PPK Kecamatan Sarolangun yakni sdr Abdullah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Ahmad Mujaddid Bin M. Yamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di KPU Kabupaten Sarolangun sebagai (Ketua KPU) berdasarkan SK KPU RI 613/2023 terhitung tanggal 16 Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan adalah merekap dari formulir C Hasil kedalam PDF Berumus dan Aplikasi Akun Sirekap, hasil dari rekapan C Hasil menjadi formulir D Hasil Kecamatan, sedangkan Pleno Kabupaten adalah Melakukan rekap dari D Hasil Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa **Akun PDF Berumus** adalah aplikasi berbentuk PDF yang juga berfungsi untuk alat bantu perhitungan perolehan suara tingkat PPK namun bedanya dengan SIREKAP untuk PDF BERUMUS ini tidak perlu menggunakan sinyal internet dan **Akun SIREKAP** tersebut adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk alat bantu perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil ditiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet;
- Bahwa adapun mekanismenya, KPU menunggu semua data yang sudah masuk dari Pleno Kecamatan. Kemudian Komisioner melakukan rapat untuk mengadakan penjadwalan pelaksanaan pleno Kabupaten. Kemudian KPU mengundang saksi partai satu orang tiap partai, Saksi DPD, Saksi Paslon peserta Pemilu, seluruh PPK tiap Kecamatan (Ketua dan anggota), Bawaslu (Ketua dan staff).
- Bahwa kemudian KPU membuka forum pleno, kemudian mengadakan absen sesuai dengan mandat dari partai, kemudian KPU mempersilahkan PPK mengambil box D-Hasil Pleno Kecamatan dan

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan box tersebut semuanya tersegel. Kemudian setelah diketahui tersegel kemudian dibuka dan pimpinan sidang mempersilahkan untuk D-Hasil dibaca oleh PPK, adapun yang dibacakan adalah hasil Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten. Kemudian setelah proses pembacaan sudah selesai ditanyakan kepada para saksi apakah ada keberatan atau data yang tidak sesuai;

- Bahwa apabila ada keberatan maka akan dilakukan penyangkutan data dan proses perbaikan, apabila sudah tidak ada lagi yang keberatan maka KPU mengesahkan dan akan dirangkum menjadi D-Hasil Kabupaten, dan D-Hasil tersebut dibagikan kepada tiap undangan yang hadir (apabila ada perbaikan maka diparaf). Setelah itu setiap undangan yang hadir dibagikan D-Hasil salinan untuk dilakukan pencermatan kembali, baru setelah itu apabila sudah benar akan ditanda tangani dan diperbanyak, kemudian setelah diperbanyak ditandatangani dan bagikan ke setiap saksi mandat dan Bawaslu yang hadir;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat Pleno penghitungan suara pada tanggal 8 maret 2024 s.d 13 Maret 2024;
- Bahwa saksi dapat melihatnya dengan persetujuan dan didampingi oleh Operator Sirekap Kabupaten Sarolangun dari Histori pergerakan data di Kecamatan Sarolangun, namun jika memakai PDF rumus tidak bisa karena PDF Rumus tidak terintegrasi dengan sirekap. Sirekap dapat melihat siapa yang memasukkan angka namun tidak dapat memantau perubahan, hanya dapat memantau log aktivitas Sirekap. Perubahan sirekap hanya Admin Sirekap yang bisa memantaunya selain Admin tidak bisa;
- Bahwa adanya perubahan hasil penghitungan perolehan suara pada saat sidang Pleno KPU Provinsi Jambi bahwa adanya pergeseran/perubahan suara ada di Kecamatan Sarolangun; Pergeseran suara yang ada di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ada 3 (tiga) Partai yaitu Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Bahwa dokumen C-Hasil, D-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kabupaten dan D-Hasil Perubahan Kabupaten berada didalam BOX yang saat ini ada di KPU Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang berhak dan dapat membuka BOX Dokumen C-Hasil, D-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kabupaten dan D-Hasil Perubahan Kabupaten

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di KPU Kabupaten Sarolangun adalah KPU Kabupaten Sarolangun yang disaksikan oleh BAWASLU Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa terhadap penemuan adanya pergeseran suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan telah dilakukan juga penyandingan data antara Data Saksi Partai PDIP dengan data KPU Kabupaten Sarolangun dan juga telah dilakukan perbaikan disaat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi tanggal 8 Maret 2024 s.d 13 Maret 2024 serta terhadap Suara tersebut telah dikembalikan kepada beberapa partai politik sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap nama Abdullah (Ketua PPK Kec. Sarolangun), Romi Setiawan (Divisi Data), Adni (Divisi Teknis), dan Sopia Pitriati (Divisi Hukum) apakah ada hubungan dengan Calon Legislatif DPRD dari PPP a.n H. Urmin dan Algifari dan a.n. Muhammad Al Gifari, Namun yang saksi ketahui untuk anggota PPK Kec. Sarolangun atas nama Abdullah Fikri (Divisi SDM) memang benar ada hubungan keluarga dengan calon Legislatif DPRD atas nama Muhammad Al Gifari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga seperti apa antar Abdullah Fikri (Divisi SDM) dengan calon Legislatif DPRD atas nama Muhammad Al Gifari;
- Bahwa sesuai Hasil rapat pleno Komisioner KPU Kab. Sarolangun maka mereka dikenakan sanksi kode etik sumpah dan janji, maka mereka diberhentikan TETAP Berdasarkan SK KPU Kab. Sarolangun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Desi Purnama Sari, S.H., Binti Bahrizal. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ini saksi bekerja sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Sarolangun sebagai sejak Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: lupa tahun 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Sarolangun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Membantu sekeretaris mengurus Surat Perjalanan Dinas (SPJ), mengantarkan surat dari Sekretaris, menyiapkan ruangan untuk Pleno PPK;
- Bahwa sebenarnya yang menjadi Operator SIREKAP adalah PPK Kec. Sarolangun itu sendiri, yaitu Romi Setiawan, Sopi, Adni dan Fikri. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masing-masing PPK memiliki kesibukan dan keterbatasan pengetahuan tentang komputer (gaptek) sehingga saksi diminta untuk membantu PPK Kec. Sarolangun menginput data kedalam SIREKAP karena saksi pernah menerima BIMTEK dari KPU tentang Aplikasi SIREKAP tersebut;

- Bahwa yang paling sering melakukan penginputan di SIREKAP sendiri adalah Abdullah Fikri Alias Fikri, karena Fikri yang termuda diantara PPK yang lain sekaligus yang paling memahami tentang komputer;
- Bahwa proses penginputan data hasil Pemilu kedalam Aplikasi SIREKAP tersebut pada saat proses Pleno berlangsung, karena untuk membuka Aplikasi SIREKAP memerlukan Kode OTP;
- Bahwa untuk memperoleh Kode OTP tersebut hanya bisa dilakukan dengan melihat Kode yang masuk kedalam Handphone Ketua PPK Kec. Sarolangun yang sudah terdaftar di SIREKAP yaitu Abdullah itu sendiri;
- Bahwa untuk penginputan data hasil Pemilu melalui Akun SIREKAP, yang dibutuhkan adalah adanya Laptop, Handphone yang terkoneksi sinyal Internet yang dipegang oleh Ketua PPK. Kemudian sebelum proses penginputan harus dihadiri oleh para saksi, Panwascam. Kemudian apabila sudah hadir lengkap laptop dibuka aplikasi Sirekap dan meminta kode OTP yang akan dikirim ke Handphone Ketua, setelah itu Kode OTP dimasukkan ke Aplikasi SIREKAP kemudian baru bisa dilakukan penginputan. Pada saat proses penginputan tampil dilayar infocus yang bisa dilihat oleh banyak orang yaitu saksi, Panwascam dan orang-orang yang hadir yang dapat melihat secara langsung proses penginputan di SIREKAP tersebut;
- Bahwa setelah diinput masih dapat dirubah atau diperbaiki kecuali apabila sudah pada tahap Finalisasi, yang mana tahap Finalisasi tersebut dihari terakhir Pleno tingkat Kecamatan;
- Bahwa pada saat Sidang Pleno KPU Provinsi Jambi saat itu kami diarahkan untuk mengikuti pelaksanaan Pleno dengan menonton live Youtube, pada saat itu terdapat temuan yang mana ada pergeseran suara ditingkat Kecamatan dan PPK Kec. Sarolangun juga termasuk, sehingga saat itu saksi sempat dihubungi oleh Anggota KPU Kab. Sarolangun. Yang mana saat itu mereka menanyakan kepada saksi, "JUJUR BE, KALIAN ADO NGERUBAH DATA YO", saat itu saksi tidak mengetahui maksud ucapan anggota KPU Sarolangun tersebut, saksi menjawab, "DAK ADO KAMI NGERUBAH-RUBAH DATA BANG". Kemudian saksi baru

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



mengetahui lengkapnya tentang pergeseran suara tersebut saat dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu yang menerangkan adanya pergeseran suara termasuk di Kecamatan Sarolangun

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Edi Zamra, S.E., Alias Edi Bin Zainal Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di KPU Kabupaten Sarolangun sebagai anggota / komisioner terkhusus membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi terhitung sejak 16 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 613/2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2023 s/d 2028 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI HASIM ASYARI;
- Bahwa PPK tersebut melaksanakan tugasnya dimulai sejak bulan awal Januari 2023 s/d April 2024;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sarolangun tersebut dilakukan pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 dan selesai rapat pleno kotak suara disimpan di KPU Kab. Sarolangun sementara yang diantarkan ke KPU Provinsi berupa Dokumen D-Hasil Kabupaten;
- Bahwa pada saat rekap hasil Pemilu ditingkat Provinsi Jambi ada pergeseran suara. Yang mana saat Pleno Provinsi Jambi tersebut terdapat keberatan yang dipermasalahkan oleh Saksi dari PDI-P a.n Akmaluddin yaitu di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu, Sarolangun, Pauh dan Pelawan dengan total keseluruhan TPS yaitu 82 TPS yang disandingkan. Terhadap keberatan tersebut yaitu adanya perbedaan perhitungan C-Hasil dengan D-Hasil Kecamatan, yaitu terhadap perolehan suara PPP sebagai contoh di TPS 1 Kelurahan Aurgading, dalam C-Hasil menerangkan suara PPP sebanyak 3 namun dalam D-Hasil diketahui suara PPP tersebut lebih dari itu;
- Bahwa untuk detailnya saksi tidak ingat, namun untuk Kecamatan Pauh terjadi pergeseran suara sebanyak 20'an suara, Sementara untuk Kecamatan Sarolangun terjadi pergeseran suara sebanyak 64 suara;
- Bahwa hasil pencoblosan tersebut diterima pada saat setelah proses penghitungan suara, yang mana setelah pencoblosan, KPPS menandatangani C-Hasil kemudian C-Hasil tersebut juga ditandatangani oleh para saksi-saksi, setelah itu C-Hasil diinput/difoto oleh petugas KPPS



(Pemegang akun SIREKAP), namun untuk C-Hasil diterima oleh KPU Kabupaten secara berjenjang dimulai dari C-Hasil TPS, lalu dilanjutkan ke tingkat kecamatan, baru dari kecamatan diteruskan ke tingkat kabupaten;

- Bahwa Akun SIREKAP tersebut adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk mengetahui hasil perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil di tiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet, PDF Berumus adalah alat bantu rekapitulasi dalam bentuk PDF berumus yang berfungsi untuk merekap hasil perhitungan perolehan suara namun bedanya dengan SIREKAP untuk PDF BERUMUS ini tidak perlu menggunakan sinyal internet;
- Bahwa mekanismenya, KPU menunggu semua data yang sudah masuk dari Pleno Kecamatan. Kemudian Komisioner melakukan rapat untuk mengadakan penjadwalan pelaksanaan pleno Kabupaten. Kemudian KPU mengundang saksi partai dua orang tiap partai, Saksi DPD, Saksi Paslon peserta Pemilu, seluruh PPK tiap Kecamatan (Ketua dan anggota), Bawaslu (Ketua dan staff);
- Bahwa kemudian KPU membuka forum pleno, kemudian mengadakan absen sesuai dengan mandat dari partai, kemudian KPU mempersilahkan PPK mengambil box D-Hasil Pleno Kecamatan dan dipastikan box tersebut semuanya tersegel. Kemudian setelah diketahui tersegel kemudian dibuka dan pimpinan sidang mempersilahkan untuk D-Hasil dibaca oleh PPK, adapun yang dibacakan adalah hasil Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten. Kemudian setelah proses pembacaan sudah selesai ditanyakan kepada para saksi apakah ada keberatan atau data yang tidak sesuai dan apabila ada keberatan maka akan dilakukan penyandingan data dan proses perbaikan, apabila sudah tidak ada lagi yang keberatan maka KPU mengesahkan dan akan dirangkum menjadi D-Hasil Kabupaten, dan D-Hasil tersebut dibagikan kepada tiap undangan yang hadir (apabila ada perbaikan maka diparaf). Setelah itu setiap undangan yang hadir dibagikan D-Hasil salinan untuk dilakukan pencermatan kembali, baru setelah itu apabila sudah benar akan ditanda tangani dan diperbanyak, kemudian setelah diperbanyak ditandatangani dan bagikan ke setiap saksi mandat dan Bawaslu yang hadir;
- Bahwa sehari sebelum dilaksanakan pleno kabupaten kami sudah mengundang tiap PPK Kecamatan untuk melaksanakan rakor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kepada tiap PPK suara yang sudah direkap dari C-Hasil harus sama jangan ada yang dirubah, namun saat ini setelah Pleno Provinsi baru kami ketahui adanya permasalahan perhitungan ditingkat PPK Kecamatan dan setelah mengetahui hasil di sidang Pleno Provinsi tersebut, kami selaku Komisioner KPU langsung mengundang PPK Kecamatan untuk melakukan klarifikasi saat itu via zoom, kemudian setelah kami melakukan klarifikasi dan menduga adanya pelanggaran, terhadap PPK 2 Kecamatan kami menghentikan sementara, dan dilakukan pemeriksaan terhadap 2 Kecamatan yaitu Sarolangun dan Pauh;

- Bahwa menurut saksi hal tersebut bisa terjadi karena ada indikasi melakukan kecurangan oleh PPK, karena apabila error in system suara yang berubah pasti random/secara acak dan ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh PPK, karena apabila margin error tidak mungkin bisa spesifik arah Partai ke PPP tersebut;
- Bahwa terhadap data tersebut saksi mengetahui adanya pergeseran suara namun saksi tidak mengetahui detail pergeseran suara yang dimaksud, tetapi yang saksi tau persis perubahan data tersebut terjadi penambahan di Partai PPP;
- Bahwa saat pleno Provinsi tersebut kami melakukan pembacaan ulang C-Hasil atas rekomendasi KPU Provinsi dan Bawaslu pada saat pleno dan terhadap masing-masing suara tersebut sudah dikembalikan ke suara sah Caleg dan Partai yang diperolehnya;
- Bahwa pada saat sidang pleno tingkat provinsi tersebut yang dilakukan pada tanggal 08 s.d. 14 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi saksi mengetahui bahwa di PPK Kecamatan Sarolangun ditemukan adanya pergeseran suara dari beberapa partai ke salah satu Partai, dan benar yang diperlihatkan saat ini adalah D Hasil kecamatan Pauh DPRD Provinsi yang awalnya pada tingkat Kecamatan yang telah disandingkan pada saat sidang pleno di Hotel Swissbell hotel Jambi dan terdapat perbaikan pada tingkat Provinsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Ari Wibowo, S.St Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di KPU Kabupaten Sarolangun sebagai anggota / komisioner terkhusus membidangi Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu terhitung sejak 14 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Ketua KPU

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 613/2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2023 s/d 2028 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI HASIM ASYARI;

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno KPU Provinsi Jambi tanggal 8 Maret 2024 di Swiss Bell Hotel Jambi, saat itu terdapat keberatan dari salah satu saksi dari Partai Politik yaitu PDIP a.n AKMALUDDIN yang menerangkan keberataan saat pembacaan perolehan suara Pemilu, AKMALUDDIN menerangkan terjadi perbedaan data dari yang dibacakan dengan data yang ia pegang (C-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kecamatan, D-Hasil Kabupaten). Sehingga berdasarkan keberatan AKMALUDDIN tersebut kemudian dilakukan penyandingan data. Saat itu rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi agar dilakukan penyandingan data. Kemudian pleno diskors dan dilakukan pencermatan terhadap data yang masuk. Saat itu menurut AKMALUDDIN terdapat 87 TPS yang didalilkan datanya berbeda namun setelah dilakukan pencermatan dari 87 TPS yang didalilkan hanya terdapat 82 TPS yang didalilkan, kemudian dari 82 TPS tersebut dilakukan penyandingan dengan sample 19 TPS untuk penyandingan data. Dari 19 TPS yang dilakukan penyandingan terdapat 17 TPS yang berbeda 2 TPS tidak. Dari hasil penyandingan tersebut, maka dibawa kembali ke Pleno sehingga saat itu Bawaslu merekomendasikan untuk dibaca ulang sebanyak 82 data yang didalilkan. Faktanya bahwa memang terdapat data yang tidak sesuai di Kec. Pauh dan Kec. Sarolangun. Dimana di Kec. Pauh terdapat sekira 20'an suara yang bergeser dari beberapa Partai ke Partai PPP dan partai lain yang saksi tidak ingat, kemudian untuk Kec. Sarolangun sendiri terdapat sekira 60'an suara yang bergeser dari beberapa Partai ke Partai PPP saja;
- Bahwa Menindaklanjuti hal tersebut, saat berlangsungnya pleno KPU Provinsi Jambi tersebut dilakukan pembukaan kotak suara dan hitung ulang (C-Hasil). Kemudian setelah diketahui adanya pergeseran suara tersebut langsung dilakukan perbaikan suara-suara yang telah bergeser ke yang semestinya;
- Bahwa hasil pencoblosan tersebut diterima pada saat setelah proses penghitungan suara, yang mana setelah pencoblosan, KPPS menandatangani C-Hasil kemudian C-Hasil tersebut juga ditandatangani oleh para saksi-saksi, setelah itu C-Hasil diinput/difoto oleh petugas PPS (Pemegang akun SIREKAP);

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila hasil pencoblosan dari tiap-tiap TPS tersebut tidak dapat dilaporkan melalui Akun SIREKAP, maka PPK dapat meminta KPPS untuk memfoto C-Hasil dari setiap TPS di Kecamatan dan dimasukkan dalam Google Drive kemudian dilaporkan oleh PPK melalui akun SIREKAP, untuk hasil pelaporan dalam bentuk hard copy yaitu dokumen D-Hasil kecamatan yang sudah diplenokan baik penghitungan yang dilakukan menggunakan PDF berumus maupun SIREKAP dan ditandatangani oleh PPK dan para saksi, dan soft copy wajib diinput melalui SIREKAP;
- Bahwa adapun Akun SIREKAP tersebut adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk mengetahui hasil perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil di tiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet, PDF Berumus adalah alat bantu rekapitulasi dalam bentuk PDF berumus yang berfungsi untuk merekap hasil perhitungan perolehan suara namun bedanya dengan SIREKAP untuk PDF BERUMUS ini tidak perlu menggunakan sinyal internet;
- Bahwa adapun mekanismenya, KPU menunggu semua data yang sudah masuk dari Pleno Kecamatan. Kemudian Komisioner melakukan rapat untuk mengadakan penjadwalan pelaksanaan pleno Kabupaten. Kemudian KPU mengundang saksi partai satu orang tiap partai, Saksi DPD, Saksi Paslon peserta Pemilu, seluruh PPK tiap Kecamatan (Ketua dan anggota), Bawaslu (Ketua dan staff), Kemudian KPU membuka forum pleno, kemudian mengadakan absen sesuai dengan mandat dari partai, kemudian KPU mempersilahkan PPK mengambil box D-Hasil Pleno Kecamatan dan dipastikan box tersebut semuanya tersegel. Kemudian setelah diketahui tersegel kemudian dibuka dan pimpinan sidang mempersilahkan untuk D-Hasil dibaca oleh PPK, adapun yang dibacakan adalah hasil Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten. Kemudian setelah proses pembacaan sudah selesai ditanyakan kepada para saksi apakah ada keberatan atau data yang tidak sesuai, apabila ada keberatan maka akan dilakukan penyandingan data dan proses perbaikan, apabila sudah tidak ada lagi yang keberatan maka KPU mengesahkan dan akan dirangkum menjadi D-Hasil Kabupaten, dan D-Hasil tersebut dibagikan kepada tiap undangan yang hadir (apabila ada perbaikan maka diparaf). Setelah itu setiap undangan yang hadir dibagikan D-Hasil salinan untuk dilakukan pencermatan kembali, baru setelah itu apabila sudah benar akan ditanda tangani dan diperbanyak, kemudian setelah

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



diperbanyak ditandatangani dan bagikan ke setiap saksi mandat dan Bawaslu yang hadir;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Romi Setiawan, Am.Kep Bin Hasbullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ini saksi bekerja sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Sarolangun sebagai pengganti PAW sejak tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor: 223 tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab. Sarolangun dan membidangi Divisi data PPK Kec. Sarolangun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku yang membidangi Divisi Data adalah Semua urusan yang terkait dengan masalah data dimulai dari DPS (Daftar Pemilih Sementara), kemudian berlanjut ke DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPTB (Daftar Pemilihan Tambahan), DPK (Daftar Pemilihan Khusus);
- Bahwa terhadap laporan polisi tersebut menurut saksi yang menjadi korban adalah Partai-partai yang suara mengalami pergeseran, dan yang menjadi pelaku menurut saksi adalah salah 1 (satu) anggota PPK yang bernama Abdullah Fikri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah adanya temuan pada saat Pleno KPU Provinsi Jambi tentang pergeseran suara di wilayah Kabupaten Sarolangun yakni di Kec. Sarolangun dan Kec. Pauh, kemudian oleh KPU Kab. Sarolangun kami dari keseluruhan anggota PPK dipanggil oleh KPU Kab. Sarolangun untuk dimintai klarifikasi; Pada saat itu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 kami dilakukan pemeriksaan klarifikasi oleh KPU Kab. Sarolangun dilakukan pemeriksaan perorangan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 kami dilakukan pemeriksaan kembali secara keseluruhan kelima PPK. Dan saat pemeriksaan kedua tersebut saksi mendengar keterangan Abdullah Fikri bahwa Ia mengakui yang terakhir memegang Laptop untuk melakukan penginputan di Aplikasi SIREKAP adalah Abdullah Fikri tersebut. Dan Abdullah Fikri sendiri memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu Calon Legislatif dari Partai PPP a.n M. Chandra Muzaffar Al Ghifari, sehingga atas hal tersebut saksi dan teman-teman PPK Kec. Sarolangun lain meyakini Fikri melakukan perbuatan tersebut. Dan berdasarkan dari apa yang kami lihat dari hasil

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tracking pergeseran suara tersebut bahwa dalam penambahan suara tersebut tidak langsung mengarah ke Ghifari, tapi mengarah ke suara Caleg PPP lain yang mengakibatkan ke penambahan suara Partai PPP yang intinya agar suara PPP terpenuhi 2 Kursi di DPRD Provinsi Jambi, karena suara Ghifari adalah nomor 2 terbanyak dibawah suara H. Hurmin, dan menurut kami Fikri sendiri ada yang mengarahkan untuk melakukan perbuatan tersebut karena pola permainan yang profesional sementara FIKRI sendiri masih muda dan belum berpengalaman di PPK;

- Bahwa saat itu Abdullah tidak menerangkan kepada kami siapa yang minta bantuan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan secara detail dan saksi tidak mengetahui nomor handphonennya karena Abdullah hanya memperlihatkan handphonennya sekilas;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun menurut saksi yang berkomunikasi dengan Abdullah tersebut bukan M. Chandra Muzaffar Al Ghifari melainkan tim-tim suksesnya;
- Bahwa pada saat itu Abdullah tidak menyampaikan kepada kami, dan saksi tidak mengetahui tawaran apa yang dimintai oleh orang yang meminta menaikkan suara tersebut;
- Bahwa yang memegang Laptop yang digunakan untuk menginput Aplikasi SIREKAP terakhir adalah Fikri tersebut, dan faktanya pada saat Pleno KPU Provinsi Jambi terdapat temuan bahwa terdapat penambahan suara Partai PPP di Kec. Sarolangun sebanyak 64 suara;
- Bahwa untuk memasukkan input hasil tersebut sebenarnya semua kami PPK bisa menginput namun kami memiliki tenaga bantuan a.n desi sama Yoga yang biasa membantu menginput di SIREKAP tersebut;
- Bahwa pada saat kami diklarifikasi oleh KPU Kab. Sarolangun saat itu saksi mengetahui bahwa Desi dan Yoga ada ditanyakan oleh KPU siapa yang terakhir memegang Laptop, dan saat itu Desi dan Yoga menjawab bahwa terakhir yang berada diruangan adalah Ketua yaitu a.n Abdullah dan Abdullah Fikri Alias Fikri itu sendiri;
- Bahwa setelah selesainya Pleno ditingkat Kecamatan, saat itu sekira pukul 16.00 WIB ketika semua orang sudah bubar, saat itu Desi dan Yoga masih disekretariat kemudian ketika mereka hendak pulang mereka melihat yang terakhir berada diruangan dan memegang Laptop adalah Abdullah dan Abdullah Fikri Alias Fikri;

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen berupa D-Hasil Kecamatan yang diinput dalam aplikasi SIREKAP, Adapun untuk detailnya saksi tidak mengingat, saksi mengetahui dari media dan pada saat pleno Provinsi untuk partai yang berkurang yaitu Nasdem, Gelora, dan yang bertambah adalah Partai PPP, Adapun untuk kecamatan Sarolangun terjadi penambahan sebanyak 64 suara untuk Partai PPP;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah saksi melihat sidang Pleno Provinsi Jambi yang ditayangkan secara live di Youtube dan mengetahui adanya temuan di sidang Pleno tersebut saksi mengetahui perihal data perubahan suara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

14. M. Arjuna Prayoga Bin Jagat Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Pendukung yang diangkat dengan SK Ketua KPU Sarolangun Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Yang mana langsung dibawah KPU Kab. Sarolangun untuk membantu PPK Kec. Sarolangun;
- Bahwa PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu yang dibentuk oleh KPU di tingkatan kabupaten/kota dan tugasnya selama pelaksanaan Pemilu adalah:
 1. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 2. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap PPS/KPPS;
 4. Mengumpulkan data/proses data di tiap DPT (daftar pemilih tetap);
 5. Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat terkait pelaksanaan pemilu
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tenaga pendukung hanya membantu semua kegiatan PPK Kec. Sarolangun dalam hal kegiatan pemilu di Kec. Sarolangun baik dengan cara Membantu sekeretaris mengurus Surat Pertanggung jawaban (SPJ) PPS dan PPK,

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



mengantarkan surat dari Sekretaris, menyiapkan ruangan untuk Pleno PPK;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tenaga pendukung hanya membantu semua kegiatan PPK Kec. Sarolangun dalam hal kegiatan pemilu di Kec. Sarolangun baik dengan cara Membantu sekeretaris mengurus Surat Pertanggung jawaban (SPJ) PPS dan PPK, mengantarkan surat dari Sekretaris, menyiapkan ruangan untuk Pleno PPK;

- Bahwa yang paling sering melakukan penginputan di SIREKAP sendiri adalah Abdullah Fikri, karena ianya yang termuda diantara PPK yang lain sekaligus yang paling memahami tentang komputer;

- Bahwa untuk Pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kec. Sarolangun adalah awalnya menggunakan PDF RUMUS yang mana dengan cara penghitungan C-Hasil yang dibacakan PPS Kec. Sarolangun dengan dimasukkan oleh PPK ke PDF RUMUS, namun dikarenakan banyaknya TPS di Kec. Sarolangun jika menggunakan PDF RUMUS tidak bisa selesai tepat waktu berdasarkan Jadwal yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sarolangun, maka Ketua PPK Kec. Sarolangun beserta anggota PPK memberitahukan kepada saksi-saksi partai untuk menggunakan Sirekap dengan menggunakan Akun Sirekap berdasarkan arahan/intruksi dari KPU Kab. Sarolangun. Adapun untuk penginputan data hasil Pemilu melalui Akun SIREKAP, yang dibutuhkan adalah adanya Laptop, Handphone yang terkoneksi sinyal Internet yang dipegang oleh Ketua PPK. Kemudian sebelum proses penginputan harus dihadiri oleh para saksi, Panwascam. Kemudian apabila sudah hadir lengkap laptop dibuka aplikasi Sirekap dan meminta kode OTP yang akan dikirim ke Handphone Ketua, setelah itu Kode OTP dimasukkan ke Aplikasi SIREKAP kemudian baru bisa dilakukan penginputan. Pada saat proses penginputan tampil dilayar infocus yang bisa dilihat oleh banyak orang yaitu saksi, Panwascam dan orang-orang yang hadir yang dapat melihat secara langsung proses penginputan di SIREKAP tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Operator Sirekap Kecamatan Sarolangun adalah sdr. Adni dan sdr. Romi Setiawan, dan untuk Operator PDF RUMUS yang saksi ketahui adalah Keempat Anggota PPK Kec. Sarolangun, dan untuk yang mempunyai Akun Sirekap adalah milik Ketua PPK Kec. Sarolangun atas nama Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi saat dilakukan Klarifikasi terhadap perubahan/pergeseran Suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Dan juga saksi pernah dipanggil oleh KPU Kab. Sarolangun untuk klarifikasi terhadap pergeseran suara tersebut;
- Bahwa setelah diinput masih dapat dirubah atau diperbaiki kecuali apabila sudah pada tahap Finalisasi, yang mana tahap Finalisasi tersebut dihari terakhir Pleno tingkat Kecamatan;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi saat dilakukan Klarifikasi terhadap perubahan/pergeseran Suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Dan juga saksi pernah dipanggil oleh KPU Kab. Sarolangun untuk klarifikasi terhadap pergeseran suara tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui pastinya tentang pergeseran suara tersebut saat dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu yang menerangkan adanya pergeseran suara termasuk di Kecamatan Sarolangun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Adni Bin Adnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta, namun sehubungan dengan laporan diatas, saksi pernah bekerja sebagai Anggota PPK Kec. Sarolangun dibidang Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu tahun 2024, dan untuk Surat Keputusan (SK) dikeluarkan oleh KPU Kab. Sarolangun, namun saksi tidak ingat berapa nomor SK nya, saksi bekerja kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih sampai Bulan April 2024;
- Bahwa untuk Pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kec. Sarolangun adalah awalnya menggunakan PDF RUMUS yang mana dengan cara penghitungan C-Hasil yang dibacakan PPS Kec. Sarolangun dengan dimasukkan oleh PPK ke PDF RUMUS, namun dikarenakan banyaknya TPS di Kec. Sarolangun jika menggunakan PDF RUMUS tidak bisa selesai tepat waktu berdasarkan Jadwal yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sarolangun, maka Ketua PPK Kec. Sarolangun beserta anggota PPK memberitahukan kepada saksi-saksi

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai untuk menggunakan Sirekap dengan menggunakan Akun Sirekap berdasarkan arahan/intruksi dari KPU Kab. Sarolangun;

- Bahwa adapun PDF RUMUS adalah aplikasi berbentuk PDF yang berfungsi untuk alat bantu perhitungan perolehan suara tingkat PPK namun bedanya dengan SIREKAP untuk PDF BERUMUS ini tidak perlu menggunakan sinyal internet. Sedangkan Akun SIREKAP tersebut adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk alat bantu perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil di tiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet;
- Bahwa yang biasanya menjadi operator PDF RUMUS dan Sirekap yang menginput data hasil perolehan suara adalah sdr. Abdullah Fikri, dan untuk Sirekap ada 2 (dua) akun yaitu Akun Ketua PPK a.n. sdr. Abdullah dan Akun Divisi Teknis yang mana untuk Akun Ketua PPK Kec. Sarolangun digunakan saat Rapat Pleno Kecamatan sedangkan untuk Akun Divisi teknis hanya untuk memantau penghitungan suara yang di upload oleh KPPS;
- Bahwa cara mendapatkan Akun Sirekap awalnya melakukan Aktivasi terlebih dulu dari Link yang dikirimkan oleh KPU RI, selanjutnya setelah mendapat link yang dikirimkan KPU RI ke Whatsapp Ketua PPK dan Divisi Teknis tersebut di Klik untuk mendaftar sehingga masuk pesan, dengan kode OTP;
- Bahwa semua Anggota PPK Kec. Sarolangun dapat menggunakan Akun Sirekap namun untuk membuka/akses Akun Sirekap tersebut harus melalui Ketua PPK. Kec. Sarolangun a.n. Abdullah dikarenakan yang mengetahui sandi dan kode Akun Sirekap tersebut hanya Ketua PPK saja. Dan yang lebih sering menggunakan Akun Sirekap tersebut adalah Abdullah dan Abdullah Fikri (DIVISI SDM PPK Sarolangun), dikarenakan Abdullah Fikri yang lebih sering menggunakan Laptop yang untuk akses Sirekap tersebut;
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan atau pergeseran hasil penghitungan dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Serta saksi saat itu selaku Anggota PPK Kec. Sarolangun juga pernah dipanggil oleh KPU Kabupaten Sarolangun untuk dimintai keterangan/klarifikasi terkait adanya pergeseran hasil perhitungan suara dari partai tersebut;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perubahan/pergeseran Suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa pergeseran suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di kec. Sarolangun Kab. Sarolangun totaln ada sebanyak 64 pergeseran suara yang berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sesuai dengan Data Hasil Pleno terbuka Rekapitulasi KPU Provinsi Jambi.;
- Bahwa yang di panggil oleh KPU. Kab. Sarolangun adalah semua Anggota PPK dan juga Ketua PPK Kec. Sarolangun, beserta Ketua PPS Sukasari dan tenaga pendukung PPK. Yang mana saksi dipanggil berdasarkan surat undangan akan diklarifikasi tanggal **19** Maret 2024 pukul 09:00 WIB – 10:30 WIB, kemudian ada surat penundaan Klarifikasi bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 09:30 – 10:30 WIB. Selanjutnya, tanggal 21 Maret 2024 diundang kembali untuk pemeriksaan kedua terkait dugaan pelanggaran kode etik perilaku dan/atau pakta integritas. Panggilan pertama diperiksa secara sendiri-sendiri, sedangkan pemeriksaan kedua, pemeriksaan dilakukan dengan cara dikumpulkan secara bersama-sama sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari PPK Sarolangun 5 orang, tenaga pendukung 2 orang, Ketua PPS Sukasari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya, namun sebelumnya benar bahwa anggota PPK Kec. Sarolangun ada dikumpulkan oleh Ketua PPK Kec. Sarolangun a.n. Abdullah untuk rapat pertemuan membahas pergeseran suara ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mana saat itu sedang berlangsung rapat pleno Kecamatan Sarolangun;
- bahwa awalnya saat Pleno Kecamatan berlangsung Ketua PPK Kec. Sarolangun atas nama Abdullah mengajak 4 orang anggota PPK Kec. Sarolangun termasuk saksi, yang mana saat itu Ketua PPK Kec. Sarolangun atas nama Abdullah mengatakan kepada kami **bahwa ada yang menawari untuk pergeseran suara ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, dengan pembahasan tersebut Sdr. Romi Setiawan (Divisi Data) menolak, dan Saksi sendiri (Divisi Teknis) juga tidak menyetujuinya dan mengatakan **"kalo tetap dilakukan, sayo tidak bertanggung jawab"**, sehingga tidak jadi dilakukan dan disepakati sehingga kami bubar ke ruangan masing-masing. Namun untuk selanjutnya

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui apakah pergeseran suara yang dikatakan Ketua PPK Kec. Sarolangun tersebut tetap dilaksanakan atau tidak;

- Bahwa Ketua PPK Kec. Sarolangun atas nama Abdullah memanggil dengan mengatakan **"PAYO KITE NGUMPUL ADO YANG NAK DIBAHAS"**, kemudian kami Berlima berkumpul di Sekretariat PPK Kec. Sarolangun yang ruangnya bersebelahan dengan Aula dilaksanakannya Pleno Kecamatan. Yang mana adanya intruksi untuk melakukan pergeseran suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP);

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai Anggota PPK Divisi Teknis Kecamatan Sarolangun. Namun Untuk sekarang telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Pemeriksaan dari KPU Kabupaten Sarolangun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Hidayatullah Bin Bachtiar Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS di KPU Kabupaten Sarolangun sebagai Admin Sirekap terhitung bulan Desember 2023;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengendalian internal pengoperasian Sirekap dan juga melakukan aktivasi Akun Sirekap mulai dari tingkat KPU Kab. Sarolangun, tingkat PPK seKabupaten Sarolangun dan KPPS seKabupaten Sarolangun;

- Bahwa untuk Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan adalah merekap dari formulir C Hasil kedalam Aplikasi Sirekap atau PDF Berumus, hasil dari rekapan C Hasil menjadi formulir D Hasil Kecamatan, sedangkan Pleno Kabupaten adala Melakukan rekap dari D Hasil Kecamatan dalam Wilayah Kab. Sarolangun;

- Bahwa Akun SIREKAP tersebut adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk alat bantu perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil ditiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet, Akun PDF Berumus adalah aplikasi berbentuk PDF yang juga berfungsi untuk alat bantu perhitungan perolehan suara tingkat PPK namun bedanya dengan SIREKAP untuk PDF BERUMUS ini tidak perlu menggunakan sinyal internet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanismenya, KPU menunggu semua data yang sudah masuk dari Pleno Kecamatan. Kemudian Komisioner melakukan rapat untuk mengadakan penjadwalan pelaksanaan pleno Kabupaten. Kemudian KPU mengundang saksi partai satu orang tiap partai, Saksi DPD, Saksi Paslon peserta Pemilu, seluruh PPK tiap Kecamatan (Ketua dan anggota), Bawaslu (Ketua dan staff) kemudian KPU membuka forum pleno, kemudian mengadakan absen sesuai dengan mandat dari partai, kemudian KPU mempersilahkan PPK mengambil box D-Hasil Pleno Kecamatan dan dipastikan box tersebut semuanya tersegel. Kemudian setelah diketahui tersegel kemudian dibuka dan pimpinan sidang mempersilahkan untuk D-Hasil dibaca oleh PPK, adapun yang dibacakan adalah hasil Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten. Kemudian setelah proses pembacaan sudah selesai ditanyakan kepada para saksi apakah ada keberatan atau data yang tidak sesuai;
- Bahwa apabila ada keberatan maka akan dilakukan penyandingan data dan proses perbaikan, apabila sudah tidak ada lagi yang keberatan maka KPU mengesahkan dan akan dirangkum menjadi D-Hasil Kabupaten, dan D-Hasil tersebut dibagikan kepada tiap undangan yang hadir (apabila ada perbaikan maka diparaf). Setelah itu setiap undangan yang hadir dibagikan D-Hasil salinan untuk dilakukan pencermatan kembali, baru setelah itu apabila sudah benar akan ditanda tangani dan diperbanyak, kemudian setelah diperbanyak ditandatangani dan bagikan ke setiap saksi mandat dan Bawaslu yang hadir;
- Bahwa saksi dapat melihatnya dari Histori pergerakan data di Kecamatan Sarolangun, namun jika memakai PDF rumus tidak bisa karena PDF Rumus tidak terintegrasi dengan sirekap. sirekap dapat melihat siapa yang memasukan angka namun tidak dapat memantau perubahan, hanya dapat memantau log aktivitas sirekap. Perubahan sirekap hanya Admin Sirekap yang bisa memantaunya selain Admin tidak bisa;
- Bahwa terhadap laporan polisi tersebut menurut saksi yang menjadi korban adalah calon legislatif dari Partai Politik yang mengalami pergeseran suara sementara untuk pelakunya saksi tidak mengetahui secara pastinya;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno KPU Provinsi Jambi tanggal 8 Maret 2024 di Swiss Bell Hotel Jambi, saat itu terdapat keberatan dari salah satu saksi dari Partai Politik yaitu PDI-Perjuangan a.n AKMALUDDIN

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



yang menerangkan keberataan saat pembacaan perolehan suara Pemilu, AKMALUDDIN menerangkan terjadi perbedaan data dari yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun terdapat perbedaan dengan Formulir C-Hasil yang ia pegang, Sehingga berdasarkan keberatan AKMALUDDIN tersebut kemudian dilakukan penyandingan data. Kemudian pleno diskors dan dilakukan pencermatan terhadap data yang masuk. Saat itu menurut AKMALUDDIN terdapat 87 TPS yang berbeda namun setelah dilakukan pencermatan ternyata perbedaan tersebut terjadi di 82 TPS yang berbeda, kemudian dari 82 TPS. Selanjutnya KPU Kabupaten Sarolangun bersama dengan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan Saksi Partai Politik menarik Sampel dalam wilayah Kecamatan Sarolangun, dari 19 TPS yang dilakukan sampling terdapat 17 TPS yang berbeda;

- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data dan Sampling data, KPU Kabupaten Sarolangun diminta untuk kembali ke Ruang Rapat Pleno untuk melanjutkan Rapat Pleno. Dalam Rapat Pleno tersebut KPU Provinsi atas dasar Rekomendasi Lisan dari Bawaslu Provinsi Jambi untuk membuka Formulir C-Hasil sebagai bahan penyandingan dan Perbaikan data sebagaimana yang didalilkan oleh Saksi Partai PDIP. Dari hasil penyandingan terhadap 82 TPS Tersebut, ditemukan data yang berbeda, perbedaan tersebut terjadi di Kec. Pauh dan Kec. Sarolangun dan Kec. Pauh. Di Kecamatan Pauh terdapat 26 Suara yang tersebar di 11 TPS yang bergeser dari beberapa Partai ke Partai PPP dan partai lain, kemudian untuk Kec. Sarolangun sendiri terdapat 64 suara yang tersebar di 21 TPS bergeser dari beberapa Partai ke Partai PPP; Menindaklanjuti hal tersebut, saat berlangsungnya pleno KPU Provinsi Jambi dilakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang (C-Hasil). Kemudian setelah diketahui adanya pergeseran suara langsung dilakukan perbaikan terhadap suara-suara yang telah bergeser;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat Pleno penghitungan suara pada tanggal 8 maret 2024 s.d 13 Maret 2024; Pergeseran suara yang ada di Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ada 3 (tiga) Partai yaitu Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat bahwa pergeseran suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di kec. Sarolangun Kab. Sarolangun totaln ada sebanyak 64 pergeseran suara yang berpindah ke Partai Persatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (PPP) yang ada di Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun sesuai dengan hasil rapat Pleno terbuka rekapitulasi;

- Bahwa terhadap penemuan adanya pergeseran suara dari Partai NASDEM, Partai GELOLA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan telah dilakukan juga penyandingan data antara Data Saksi Partai PDIP dengan data KPU Kabupaten Sarolangun dan juga telah dilakukan perbaikan disaat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi tanggal 8 Maret 2024 s.d 13 Maret 2024 serta terhadap Suara tersebut telah dikembalikan kepada beberapa partai politik sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Sopia Pitriati, S.E Binti Padil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ini saksi bekerja sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sarolangun sejak tanggal 05 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: lupa tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sarolangun dan membidangi Divisi Hukum PPK Kecamatan Sarolangun dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku yang membidangi Divisi Hukum adalah berkaitan dengan bidang hukum seperti untuk kode etik tiap KPPS;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun setelah adanya temuan pada saat Pleno KPU Provinsi Jambi tentang pergeseran suara di wilayah Kabupaten Sarolangun yakni di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh, kemudian oleh KPU Kabupaten Sarolangun kami dari keseluruhan anggota PPK dipanggil oleh KPU Kabupaten Sarolangun untuk dimintai klarifikasi;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 kami dilakukan pemeriksaan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Sarolangun dilakukan pemeriksaan perorangan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 kami dilakukan pemeriksaan kembali secara keseluruhan kelima PPK. Dan saat pemeriksaan kedua tersebut saksi mendengar keterangan Abdullah Fikri bahwa ia mengakui yang terakhir memegang Laptop untuk melakukan penginputan di Aplikasi SIREKAP adalah Abdullah Fikri tersebut. Dan Abdullah Fikri sendiri memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu Calon Legislatif dari Partai PPP a.n M. Chandra

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzaffar Al Ghifari, sehingga atas hal tersebut saksi dan teman-teman PPK Kec. Sarolangun lain meyakini FIKRI melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sebelum pelaksanaan Pleno ditingkat Kecamatan yakni pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 saat itu kami diajak kumpul oleh Ketua PPK Kec. Sarolangun a.n Abdullah untuk berkumpul di sekretariat PPK Kec. Sarolangun yang beralamat di kantor Camat Sarolangun. Saat itu sekira siang hari, sebelumnya ramai berkumpul orang-orang di Sekretariat, kemudian Ketua PPK Kec. Sarolangun a.n Abdullah meminta agar orang-orang meninggalkan ruangan dan mengumpulkan kami anggota PPK Kec. Sarolangun berlima dan menerangkan kepada kami "KITO KUMPUL DULU, ADO ORANG MINTA NAEKKAN SUARO". Saat itu Abdullah menerangkan yang meminta bantu naikkan suara adalah PPP (MINTA BANTU NAIKKAN SUARO ANAK AS'AD/GHIFARI), namun Abdullah tidak menceritakan siapa nama orang yang meminta bantu untuk naikkan suara tersebut. Kemudian mendengar omongan Abdullah tersebut Romi Setiawan menolaknya, "KALAU SAYO PRIBADI, SAYO MENOLAK KETUO SAYO MAU KERJO LURUS-LURUS BE". Kemudian Romi Setiawan menanyakan kepada teman-teman PPK yang lain. ROMI SETIAWAN bertanya kepada saksi, KALAU MENURUT KAU KAYAKMANO PI?", saksi menjawab, "WAIY KALAU AKU NI BARU DI PPK BANG, AKU DAK PAHAM PERKARA KEKGITU", ADNI menjawab "KALAU KITO TERIMO DAMPAKNYO KE KITO ADO SEBAB AKIBATNYO". Kalau Fikri saat itu tidak memberikan tanggapan hanya diam saja. Kemudian karena banyak teman-teman PPK yang tidak menyetujui akhirnya tidak tercapai kata sepakat terhadap penyampaian Abdullah tentang membantu suara PPP tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi ijin makan dan saksi mendapat informasi dari Romi Setiawan bahwa Abdullah ada menunjukan chat dengan orang lain yang menerangkan menolak permintaan menaikkan suara tersebut dengan berkata "MAAF BANG. REKAN-REKAN PPK DAK SETUJU". Namun romi setiawan saat itu tidak fokus ke siapa pengirim pesan hanya kepada tulisan yang disampaikan oleh Abdullah;

- Bahwa kemudian kami menganggap bahwa apa yang diminta tadi kami dari rekan-rekan PPK Kec. Sarolangun tidak ada yang memenuhi permintaan tersebut. Dan juga saat berjalannya pleno ditingkat Kecamatan, dan berlanjut ke tingkat Kabupaten saat itu tidak ada sanggahan/bantahan pada saat berlangsungnya pleno, namun saat pleno

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi malah ada temuan, sehingga saat itu saksi bersama dengan Adni dan Romi Setiawan terkejut dan mengira ada permainan dibelakang yang tidak kami ketahui;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Abdullah Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Honorer tenaga pengajar (guru) di SMP N. 36 Kab. Sarolangun sejak sekira tahun 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota PPK di Kab Sarolangun sesuai dengan SK KPU Kab Sarolangun tanggal 4 Januari 2023 dan saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Sarolangun hingga tanggal 4 Maret 2024;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi anggota PPK sebelum menjadi ketua PPK Kec Sarolangun yakni sekira tahun 2019 dan saksi menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun;

- Bahwa awalnya saksi mengikuti seleksi petugas PPK Kecamatan yang diadakan oleh KPU Kab. Sarolangun pada tahun 2022, kemudian saksi melakukan rangkaian tes dimulai dari tahapan pendaftaran, seleksi bahan, CAT hingga tes wawancara, kemudian saksi lulus dan terpilih menjadi anggota PPK Kec. Sarolangun dan dilantik oleh Ketua KPU Kab. Sarolangun;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua PPK di Kec Sarolangun adalah menyusun program dan anggaran kemudian menjalankan tugas yang diberikan oleh KPU Kab Sarolangun, KPU Provinsi dan KPU RI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Divisi teknis ialah mengurus terkait dengan penghitungan suara dan pemungutan suara;

- Bahwa tugas dan tanggung dari fungsi Divisi SDM ialah bertugas mengurus kode etik penyelenggara;

- Bahwa tugas dan tanggung dari fungsi Divisi hukum ialah bertugas mengurus pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang terjadi di Kecamatan Sarolangun;

- Bahwa tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ialah :

1. Pendataan/cooklit pemilih;
2. Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap);

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sosialisasi dan kampanye;
 4. Distribusi logistik;
 5. pemungutan dan penghitungan suara; -
 6. rekapitulasi suara.
- Bahwa sebagai Ketua PPK di Kecamatan Sarolangun, yang Terdakwa lakukan pada tahapan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan ialah:
 - a. Membuka Forum Rapat sekaligus memimpin rapat pleno di tingkat kecamatan;
 - b. menyelesaikan konflik atau masalah ketika berlangsungnya rekapitulasi suara;
 - Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Kec. Sarolangun dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai tanggal 28 Februari 2024;
 - Bahwa cara penghitungan jumlah suara yang dilakukan oleh PPK Sarolangun pada saat proses Rekapitulasi Suara ialah jumlah suara C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun dibacakan langsung oleh PPS kemudian di rekap oleh Operator dan PPK Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan metode PDF Rumus dan Aplikasi Si Rekap;
 - Bahwa cara penginputan hasil Rekapitulasi Suara yang dilakukan pada saat sidang pleno kecamatan dengan menggunakan metode PDF-Rumus ialah PDF-Rumus Menggunakan Password yang diberikan oleh Operator KPU kabupaten Sarolangun yang bernama sdr Dayat untuk diberikan kepada Divisi teknis PPK Kecamatan Sarolangun, Cara kerja PDF-Rumus setelah data C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun disandingkan dan hasil final tidak ada complain dari saksi-saksi dan telah selesai sebanyak 2 (dua) kelurahan atau Desa, maka D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan langsung di Print dan ditandatangani dan diserahkan ke saksi-saksi dalam bentuk softcopy;
 - Bahwa yang mendapatkan password PDF-Rumus ialah Divisi Teknis yaitu sdr Adni dan 2 (dua) orang operator yaitu sdr Yoga dan sdri Desi Purnama Sari;
 - Bahwa Aplikasi Si-Rekap ialah merupakan Aplikasi Resmi yang diterbitkan oleh KPU RI untuk merekap hasil perolehan suara, kemudian cara menggunakan aplikasi tersebut adalah pertama melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor HP yang mana pada saat itu menggunakan nomor hp saksi 0822-4606-7201 dan mengirim e-mail saksi www.abdullahaza04@gmail.com dan pendaftaran tersebut di kirim ke

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator KPU Kab. Sarolangun, dan setelahnya mendapatkan notifikasi dari KPU RI berupa link untuk mendownload aplikasi Si-Rekap dan kode OTP untuk mengaktifkan akun Si-Rekap, kemudian ketua PPK dan anggota Divisi Teknis menginstal aplikasi Si-Rekap di handphone masing-masing dan juga aplikasi tersebut juga di download oleh anggota KPPS;

- Bahwa ada perbedaan dalam menggunakan Aplikasi Si-Rekap dengan menggunakan metode PDF-Rumus yang jelas Aplikasi Sirekap merupakan Aplikasi resmi yang di terbitkan oleh KPU RI berbasis Online dan PDF Rumus merupakan metode atau hardware yang terdapat didalam computer dan tidak online;

- Bahwa untuk PPK Kecamatan Sarolangun pada saat merekapitulasi hasil suara di Rapat sidang pleno di tingkat kecamatan, metode yang di gunakan untuk merekap hasil penghitungan suara tersebut dengan menggunakan metode PDF-Rumus;

- Bahwa alasan PPK Kecamatan Sarolangun menggunakan metode PDF-Rumus saat menginput hasil rekapitulasi suara pada saat rapat sidang pleno di tingkat kecamatan dikarenakan pada saat itu server tidak sanggup menggunakan Aplikasi Si-Rekap, maka berdasarkan arahan anggota KPU Sarolangun sdr Ari Wibowo disarankan untuk menggunakan PDF-Rumus. Namun dipertengahan jalan Komisioner KPU Kab. Sarolangun atas nama Ari Wibowo mengatakan bahwa Aplikasi Sirekap bisa digunakan, sehingga PPK Kecamatan Sarolangun mulai menggunakan aplikasi Sirekap untuk menginput hasil rekapitulasi perhitungan suara dari C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kecamatan Sarolangun ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan;

- Bahwa pada saat sidang pleno rekapitulasi suara di PPK tingkat kecamatan dengan menggunakan PDF-Rumus pada awalnya terdapat masalah, yakni Laptop yang digunakan tidak mampu atau lambat dalam membuka aplikasi tersebut dan laptop tersebut merupakan laptop PPK Kecamatan Sarolangun sehingga saksi bersurat ke KPU Kabupaten Sarolangun untuk meminjam Laptop, kemudian proses mulai lancar menggunakan PDF-Rumus.

- Bahwa setelah Aplikasi Sirekap bisa digunakan saat penginputan C-Hasil per TPS dalam satu Desa di print ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan saa sidang pleno tingkat kecamatan, setelah dibacakan saksi dari Partai Demokrat dan Partai Golkar ada merasa keberatan karena terdapat perbedaan perolehan perhitungan suara, namun pada

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



saat itu dilakukan penyandingan dan pencocokan data suara dan ditemukan ternyata pada saat itu saksi dari partai tersebut yang salah menghitung, sehingga akhirnya D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan yang direkap dari C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ditandatangani oleh saksi paslon presiden dan paslon wapres, Saksi Parpol, saksi DPD dan juga dari Panwascam;

- Bahwa rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan terhadap D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan yang sudah diprint/terbit tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dan diberi Cap/Stempel selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan diserahkan ke KPU Kabupaten Sarolangun, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 dilakukan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa sidang pleno tingkat provinsi dilakukan pada tanggal 8 s.d 13 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi, saksi tidak hadir pada saat sidang pleno tingkat provinsi yang dilakukan pada tanggal 08 s.d. 14 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi tersebut karena tidak mendapat undangan, Pada saat sidang pleno tingkat provinsi yang dilakukan pada tanggal 08 s.d. 14 Maret 2024 di Swissbell Hotel Jambi saksi mengetahui bahwa di PPK Kecamatan Sarolangun ditemukan adanya pergeseran perolehan suara DPRD PROVINSI JAMBI dari beberapa partai ke salah satu Partai dan saksi mengetahui hal tersebut melalui live yang disiarkan di youtube;

- Bahwa hasil perolehan suara DPRD PROVINSI JAMBI dari beberapa partai ke salah satu Partai yang dimaksud ialah perolehan suara dari Partai Nasdem, Partai Gelora dan Partai Garuda yang bergeser ke Partai PPP, saat sidang pleno di Aula Kantor Camat Sarolangun, yang mana saat itu rekapitulasi dari C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun di bacakan oleh PPS dengan ditampilkan di layar infokus yang di hadiri dan disaksikan oleh saksi dari paslon presiden dan paslon wapres, Saksi Parpol, saksi DPD dan juga dari Panwascam, untuk penginputan dilakukan oleh operator dan PPK Kec. Sarolangun kedalam laptop. Setelah data suara C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun tersebut diinput kedalam laptop maka di print kedalam bentuk D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan dan ditandatangani oleh beberapa saksi paslon



presiden dan paslon wapres, Saksi Parpol, saksi DPD dan juga dari Panwascam;

- Bahwa untuk print data suara D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan bukan diruangan Aula Kantor Camat melainkan di ruang Sekretariat PPK yang berada di depan Aula Kantor Camat sekira berjarak 10 Meter dan yang melakukan print data suara D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan adalah Anggota PPK Kec. Sarolangun Terdakwa Abdullah Fikri dan yang saksi ketahui juga ada operator sdr. Yoga dan sdri. Desi;

- Bahwa beanr adanya perubahan/pergeseran Suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat suara) sesuai dengan hasil sidang dari KPU Provinsi;

- Bahwa saksi baru pertama kali melihat Formulir Model D Kejadian Khusus tersebut, Saksi menerangkan terhadap dokumen tersebut Terdakwa melihat ada penambahan suara dari partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke suara PPP dan sebelumnya pula Terdakwa ada mendapatkan informasi setelah pelaksanaan pleno KPU Provinsi Jambi tentang PPP mendapatkan penambahan suara tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti tersebut yang mana pada saat sidang pleno ditingkat kecamatan formulir model C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kecamatan Sarolangun DPRD-PROV tersebut lah yang dibacakan oleh PPS dan diinput oleh PPK Kecamatan Sarolangun dimana Terdakwa termasuk didalamnya yang menginput kedalam Aplikasi PDF Rumus dan SIREKAP;

- Bahwa dokumen C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun yang telah diinput tersebut diinput kedalam D-Hasil kelurahan/Desa Kabupaten Sarolangun model D-Hasil Kecamatan DPRD PROV per TPS yang kemudian secara otomatis akan menerbitkan form D-Hasil Kecamatan DPRD PROV, bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti tersebut yang mana pada saat sidang pleno ditingkat kecamatan formulir model C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun tersebutlah yang diinput kedalam D-Hasil kelurahan/Desa Kabupaten Sarolangun model D-Hasil Kecamatan DPRD PROV dan diprint/diterbitkan oleh PPK Kec. Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekap perubahan perolehan suara partai yang ada di kec. Sarolangun berdasarkan uraian perolehan hasil per TPS dalam satu Kelurahan/Desa ada 7 (tujuh) Kelurahan/Desa yang mana 4 (empat) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa dan 21 (dua puluh satu) TPS yaitu sbb :

- Kelurahan Aur Gading 3 (TPS);
 - **TPS 002** di Partai Nasdem terdapat kurang 4 suara bertambah 4 suara ke Partai PPP;
 - **TPS 004** di Partai Nasdem terdapat kurang 6 suara bertambah 6 suara ke Partai PPP;
 - **TPS 004** di Partai Nasdem terdapat kurang 2 suara dan bertambah 2 suara ke Partai PPP, Namun saksi tidak mengetahui pasti TPS berapa;
(sehingga total suara yang bertambah dari Partai Nasdem ke Partai PPP sebanyak 12 Suara);
- Desa Bernai 1 (TPS);
 - **TPS 008** di Partai Nasdem terdapat kurang 4 suara dan bertambah 4 suara ke Partai ke PPP;
(sehingga total suara yang bertambah dari Partai Nasdem ke Partai PPP sebanyak 4 Suara);
- Kelurahan Gunung Kembang 1 (TPS);
 - **TPS 007** di Partai Nasdem terdapat kurang 1 suara dan bertambah 1 suara ke Partai PPP;
(sehingga total suara yang bertambah dari Partai Nasdem ke Partai PPP sebanyak 1 Suara);
- Desa Lidung 4 (TPS);
 - **TPS 001** di Partai Nasdem terdapat kurang 2 suara dan bertambah 2 suara ke Partai PPP;
 - **TPS 002** di Partai Nasdem terdapat kurang 5 suara dan bertambah 5 suara ke Partai PPP;
 - **TPS 005** di Partai Nasdem terdapat kurang 3 suara dan bertambah 3 suara ke Partai PPP;
 - **TPS 006** di Partai Nasdem terdapat kurang 3 suara dan bertambah 3 suara ke Partai PPP;
sehingga total suara yang bertambah dari Partai Nasdem ke Partai PPP sebanyak 13 Suara);
- Desa Ladang Panjang 3 (TPS);

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TPS 002** di Partai Nasdem terdapat kurang 4 suara dan bertambah 4 suara ke Partai PPP;

- **TPS 003** di Partai Nasdem terdapat kurang 2 suara dan bertambah 2 suara ke Partai PPP;

- **TPS 008** di Partai Nasdem terdapat kurang 2 suara dan bertambah 2 suara ke Partai PPP;

(sehingga total suara yang bertambah dari Partai Nasdem ke Partai PPP sebanyak 8 Suara);

• Kelurahan Sarolangun Kembang 3 (TPS);

- **TPS 007** di Partai Nasdem terdapat kurang 2 suara dan di Partai Gelora terdapat kurang 1 suara dan bertambah 3 suara ke Partai PPP;

- **TPS 014** di Partai Nasdem terdapat kurang 1 suara, di Partai Gelora terdapat kurang 1 suara dan bertambah 2 suara ke Partai PPP;

- **TPS 015** di Partai Nasdem terdapat kurang 5 suara dan bertambah 5 suara ke Partai PPP;

(sehingga total suara yang bertambah dari Partai Nasdem dan Partai Gelora ke Partai PPP sebanyak 10 Suara);

• Kelurahan Sukasari 6 (TPS);

- **TPS 006** di Partai Nasdem terdapat kurang 2 suara dan bertambah 2 suara ke Partai PPP;

- **TPS 009** di Partai Nasdem terdapat kurang 1 suara, dan bertambah 1 suara ke Partai PPP;

- **TPS 012** di Partai Nasdem terdapat kurang 3 suara dan bertambah 3 suara ke Partai PPP;

- **TPS 015** di Partai Nasdem terdapat kurang 2 suara, di Partai Garuda terdapat kurang 1 suara dan bertambah 3 suara ke Partai PPP;

- **TPS 019** di Partai Nasdem terdapat kurang 3 suara, dan bertambah 3 suara ke Partai PPP;

- **TPS 020** di Partai Nasdem terdapat kurang 3 suara, di Partai Garuda terdapat kurang 1 suara dan bertambah 4 suara ke Partai PPP;

(sehingga total suara yang bertambah dari Partai Nasdem dan Partai Garuda ke Partai PPP sebanyak 16 Suara);

- Bahwa untuk uraian perolehan hasil suara TPS Model D-Hasil Kecamatan DPRD PROV D-Hasil Kabupaten Sarolangun sama dengan lampiran D-Hasil kelurahan/Desa Kabupaten Sarolangun model D-Hasil Kecamatan DPRD PROV . Dikarenakan saat penginputan dari C-Hasil per

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun yang telah diinput kedalam D-Hasil kelurahan/Desa Kabupaten Sarolangun model D-Hasil Kecamatan DPRD PROV per TPS yang kemudian secara otomatis akan menerbitkan form D-Hasil Kecamatan DPRD PROV tersebut;

- Bahwa hasil dari perolehan suara Parpol, dari Model C. HASIL per TPS dalam satu Desa Kecamatan Sarolangun DPRD PROV yang dibacakan oleh PPS yang kemudian diinput oleh PPK kemudian di print out dan di cek oleh para saksi dan panwascam kemudian setelah di cek dan diperbanyak untuk di tanda tangani oleh saksi. Selanjutnya PPK yang melakukan print out lampiran D-Hasil Kelurahan/Desa DPRD PROV, dan secara otomatis D-Hasil Kecamatan DPRD PROV juga terbit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen barang bukti tersebut, dikarenakan setahu saksi dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah KPU Kabupaten Sarolangun, dan saksi baru melihatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dokument barang bukti tersebut, namun yang Terdakwa ketahui setelah pleno KPU Provinsi Jambi bahwa suara partai yang disandingkan kemudian dilakukan perbaikan;
- Bahwa pada saat penginputan melalui PDF rumus dan Sirekap saat di Aula Kantor Camat Kabupaten Sarolangun hingga dari pleno kecamatan hingga ke Kabupaten saat itu tidak ada masalah dan tidak ada juga saksi yang mengajukan keberatan, namun pada saat pleno di Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024 s/d 13 Maret 2024 terdapat Rekap perubahan perolehan suara dari Partai Nasdem, Partai Gelora dan Partai Garuda ke Partai PPP di yang ada di 7 (tujuh) Kelurahan/Desa yang mana 4 (empat) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa dan 21 (dua puluh satu) TPS di Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa pada saat terjadi tahapan pemilihan di Kecamatan Sarolangun, Terdakwa sebagai ketua PPK Kecamatan Sarolangun pernah ada seseorang yang menghubungi Terdakwa terkait dengan proses pemilihan 2024 tersebut yaitu sdr Asad Isma yang menelepon Terdakwa dan ianya memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Asad Isma dan meminta bantu untuk mengangkat suara partai PPP kemudian Terdakwa menjawab “nanti coba saksi komunikasikan dengan kawan-kawan PPK”, kemudian Terdakwa mengumpulkan anggota PPK Kecamatan Sarolangun yakni sdr Adni, sdr Abdullah Fikri, sdr Romi dan sdri Sophia dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan terkait dengan sdr Asad Isma yang menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk mengangkat suara

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



partai PPP di DPRD PROVINSI dan juga pada saat itu hasil kesepakatan kami tidak menyetujui hal tersebut sehingga Terdakwa mengirimkan pesan teks melalui chat whatsapp yang berisikan "*bang mohon maaf bang, kawan-kawan PPK tidak setuju*", dan sebelum sdr Asad Isma menghubungi Terdakwa Abdullah, sdr Abdullah Fikri juga di hubungi oleh seseorang yang mengaku orang utusan sdr Asad Isma yang mana tujuannya juga sama yaitu meminta bantu untuk mengangkat suara partai PPP dalam proses pemilu 2024;

19. Riyandi Kurniawan, S.H., Bin Hadami Aris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di KPU Kabupaten Sarolangun sebagai anggota/ komisioner terkhusus membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan terhitung sejak 16 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 613/2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2023 s/d 2028 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI HASIM ASYARI;
- Bahwa terhadap laporan polisi tersebut menurut saksi yang menjadi korban adalah calon legislatif dari Partai Politik yang mengalami pergeseran suara sementara untuk pelakunya karena kejadian ini data yang berubah adalah dokumen D-Hasil Kecamatan sehingga diduga pelakunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa pada saat rekap hasil Pemilu ditingkat Provinsi Jambi ada pergeseran suara. Yang mana saat Pleno Provinsi Jambi tersebut terdapat keberatan yang dipermasalahkan oleh Saksi dari PDI-P yaitu di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu, Sarolangun, Pauh dan Pelawan dengan total keseluruhan TPS yaitu 82 TPS yang disandingkan. Terhadap keberatan tersebut yaitu adanya perbedaan perhitungan C-Hasil dengan D-Hasil Kecamatan, yaitu terhadap perolehan suara PPP sebagai contoh di TPS 1 Kelurahan Aurgading, dalam C-Hasil menerangkan suara PPP sebanyak 3 namun dalam D-Hasil diketahui suara PPP tersebut lebih dari itu;
- Bahwa hasil pencoblosan tersebut diterima pada saat setelah proses penghitungan suara, yang mana setelah pencoblosan, KPPS menandatangani C-Hasil kemudian C-Hasil tersebut juga ditandatangani oleh para saksi-saksi, setelah itu C-Hasil diinput/difoto oleh petugas PPS (Pemegang akun SIREKAP);
- Bahwa apabila hasil pencoblosan dari tiap-tiap TPS tersebut tidak dapat dilaporkan melalui Akun SIREKAP, maka PPK dapat meminta KPPS untuk

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto C-Hasil dari setiap TPS di Kecamatan dan dimasukkan dalam Google Drive kemudian dilaporkan oleh PPK melalui akun SIREKAP, untuk hasil pelaporan dalam bentuk hard copy yaitu dokumen D-Hasil kecamatan yang sudah diplenokan baik penghitungan yang dilakukan menggunakan PDF berumus maupun SIREKAP dan ditandatangani oleh PPK dan para saksi, dan soft copy wajib diinput melalui SIREKAP;

- Bahwa adapun Akun SIREKAP tersebut adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI untuk mengetahui hasil perhitungan pemungutan suara KPU dari tiap-tiap TPS dengan cara menginput menggunakan dokumentasi/foto hasil C-Hasil di tiap TPS yang mana akun SIREKAP ini harus terkoneksi dengan sinyal internet, PDF Berumus adalah alat bantu rekapitulasi dalam bentuk PDF berumus yang berfungsi untuk merekap hasil perhitungan perolehan suara namun bedanya dengan SIREKAP untuk PDF BERUMUS ini tidak perlu menggunakan sinyal internet;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ERDIANTO, SH., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia diperiksa sebagai Ahli Pidana;
- Bahwa Unsur-unsur Pasal 505 adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan/atau PPS adalah penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya, karena kelalaiannya, adalah karena kelalaian, bukan disengaja. Kelalaian atau *Culpa* (lalai/alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Kelalaian/kealpaan ini kemudian dibagi menjadi kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelaku tidak dapat membayangkan/memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya, mengakibatkan hilang atau berubahnya adalah menyebabkan dimana ada korelasi antara perbuatan dengan akibat yang dilarang Undang-Undang dalam hal ini terjadinya perubahan atau hilangnya dokumen kepemiluan, berita acara rekapitulasi perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yaitu berita acara yang merupakan hasil pemilu;

- Bahwa Unsur-unsur Pasal 551 adalah sebagai berikut Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan/atau PPS penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya, karena kesengajaannya, Kesengajaan yaitu dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/willen en witen (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. Menurut doktrin kesengajaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu dengan maksud (*met het oogmerk*), dengan kesadaran yang terdiri dari dua macam yaitu sebagai keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*), dan dengan kesadaran sebagai kemungkinan saja (*als mogelijkheid bewustzijn*), dan yang ketiga yaitu kesengajaan bersyarat. (vide BIT Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter dalam Melakukan Perawatan, Penerbit Unsri, Palembang, hlm. 68);, mengakibatkan hilang atau berubahnya menyebabkan dimana ada korelasi antara perbuatan dengan akibat yang dilarang Undang-Undang dalam hal ini terjadinya perubahan atau hilangnya dokumen kepemiluan, berita acara rekapitulasi perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yaitu berita acara yang merupakan hasil pemilu;

- Bahwa Menurut pendapat ahli, berdasarkan rekap perolehan suara sebagaimana diperlihatkan di atas yang didapat dari hasil penyandingan data formulir C-hasil dengan D-hasil kecamatan, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan hasil suara dari C Hasil ke D Hasil kecamatan dari satu partai ke partai lain. Dikaitkan dengan bunyi ketentuan pasal 505 dan Pasal 551 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* maka dalam hal ini dapat disimpulkan telah terjadi suatu tindak pidana penyelenggara Pemilu yang karena kesengajaan atau kelalaian menyebabkan berubahnya hasil berita acara rekapitulasi perolehan suara

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yaitu berita acara yang merupakan hasil pemilu;

- Bahwa menurut pendapat ahli sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 505 dan/atau Pasal 551 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni *"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan/atau PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi penghitungan suara"* termasuk Ketua PPK Kecamatan, Ketua Divisi SDM PPK Kecamatan, Ketua Divisi Hukum PPK Kecamatan, Ketua Divisi Teknis PPK Kecamatan, Ketua Divisi Data PPK Kecamatan;
- Bahwa jika dikaitkan dengan bunyi ketentuan Pasal 505 dan Pasal 551 *"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"* tersebut merupakan *Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK dan/atau PPS*", sehingga harus bertanggung jawab atas terjadinya perubahan hasil berita acara rekapitulasi perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang terjadi di PPK Kecamatan SAROLANGUN bertanggung jawab secara pidana adalah mereka yang secara hukum bertugas untuk mengawasi dan mencegah terjadinya perubahan hasil berita acara, dalam hal ini seluruh petugas PPK;
- Bahwa menurut pendapat ahli, yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana bersifat individual seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana karna perbuatan atau keadaan yang ada padanya mengerti dan dapat menyadari hakikat perbuatan, tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar. pada kasus aquo, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah anggota yang melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan berubahnya hasil rekapitulasi dalam hal tersebut sdr Abdullah Fikri selaku Ketua Divisi SDM di PPK Kec. sarolangun, anggota PPK Sarolangun lainnya dan sdr Abdullah selaku ketua PPK Kec. Sarolangun dapat mempertanggung jawabkan atas perubahan hasil suara di PPK Kec. Sarolangun tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan yang dilakukan dengan di sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi anggota PPK di Kec. Sarolangun sesuai dengan SK KPU Kab Sarolangun tanggal 4 Januari 2023 hingga tanggal 4 April 2024 dan saksi menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM berdasarkan rapat pleno anggota PPK Kec. Sarolangun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti seleksi petugas PPK Kecamatan yang diadakan oleh KPU Kab. Sarolangun pada tahun 2022, kemudian saksi melakukan rangkaian tes dimulai dari tahapan pendaftaran, seleksi bahan, CAT hingga tes wawancara, kemudian saksi lulus dan terpilih menjadi anggota PPK Kec. Sarolangun dan dilantik oleh Ketua KPU Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa selaku anggota PPK Kec. Sarolangun menerima gaji/penghasilan yang dibayarkan perbulan sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah). tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Divisi SDM PPK di Kec Sarolangun adalah mengurus administrasi dalam hal rekrutmen anggota PANTARLI (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), kemudian pembentukan-pembentukan Anggota KPPS;
- Bahwa tugas dan tanggung dari Ketua PPK Kec. Sarolangun ialah bertugas mengurus dan mengawasi keuangan dan logistik;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengetahui tugas dan tanggung jawab dari Divisi data;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu mengetahui tugas dan tanggung jawab dari Divisi teknis;
- Bahwa jumlah kelurahan atau desa serta TPS di wilayah PPK Kecamatan Sarolangun ada 10 Desa, 6 Kelurahan dan 157 TPS yang terdiri sebagai berikut:
 - 10 (sepuluh) desa sebagai berikut:
 - Desa baru;
 - Desa ujung tanjung;
 - Desa sungai baung;
 - Desa tinting;
 - Desa panti; -
 - Desa sungai abang;
 - Desa bernai dalam; -
 - Desa bernai; -
 - Desa ladang padang;
 - Desa lidung;
- Terdakwa menerangkan 6 (enam) kelurahan Sebagai berikut:
 - Kelurahan Dusun; -

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan pasar;
- Kelurahan sukasari;
- Kelurahan Aur Gading;
- Kelurahan Gunung Kembang; -
- Kelurahan Sarolangun Kembang.
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Kec. Sarolangun dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai tanggal 28 Februari 2024, Dapat saksi jelaskan bahwa Sebagai Koordinator Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun, yang saksi lakukan pada tahapan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan ialah menginput hasil penghitungan suara yang dibacakan oleh anggota PPS;
- Bahwa cara penghitungan jumlah suara yang dilakukan oleh PPK Sarolangun pada saat proses Rekapitulasi Suara ialah hasil suara dibacakan langsung oleh PPS kemudian saksi input hasil suara tersebut ke dalam aplikasi PDF Rumus yang kemudian setelah beberapa hari saksi menggunakan Aplikasi Si Rekap;
- Bahwa cara penginputan hasil Rekapitulasi Suara yang dilakukan pada saat sidang pleno kecamatan dengan menggunakan metode PDF-Rumus ialah PDF-Rumus Menggunakan Password yang diberikan oleh Operator KPU kabupaten Sarolangun yang bernama sdr Hidayatullah, Cara kerja PDF-Rumus setelah data disandingkan dan hasil final tidak ada complain dari saksi-saksi dan telah selesai sebanyak 2 (dua) kelurahan atau Desa, maka langsung di Print didalam ruang pleno selanjutnya diserahkan ke saksi dalam bentuk softcopy;
- Bahwa pada saat dilakukan simulasi oleh KPU Kab. Sarolangun untuk penggunaan Aplikasi SIREKAP pada saat itu belum bisa dilakukan karena belum terdaftar, kemudian sekira bulan Februari 2024 sdr ADNI membuat akun SIREKAP untuk PPK Kec. Sarolangun dan pendaftaran pembuatan akun SIREKAP menggunakan Nomor Handphone Ketua PPK Kec. Sarolangun yaitu sdr Abdullah dan nomor handphone sdr Adni sendiri kemudian mengirimkan email untuk pendaftaran akun SIREKAP; -yang menggunakan aplikasi SIREKAP pada saat entry data penghitungan surat suara paling sering dilakukan oleh tenaga pendukung PPK Kec. Sarolangun yaitu sdr Yoga dan sdri Desi Purnama Sari dan saksi hanya membantu. Kemudian untuk PDF – RUMUS aplikasi tersebut dikirimkan oleh sdr Dayat yang merupakan Operator KPU Kab. Sarolangun kepada saksi karena Kapasitas memory handphone milik Sdr Romi dan sdr Adni tidak

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan untuk PDF Rumus yang dikirimkan oleh sdr Hidayatullah melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 5 (lima) aplikasi PDF Rumus, yang mana ke 5 (lima) Aplikasi tersebut sesuai dengan penginputan hasil penghitungan suara pemilihan mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilihan DPR-RI, pemilihan DPD, Pemilihan DPRD-Provinsi, pemilihan DPRD-Kabupaten, dan untuk dapat menggunakannya saksi dikirimkan kode untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut. Kemudian cara menginput hasil rekapitulasi suara berdasarkan C-Hasil dengan menggunakan PDF-Rumus saksi harus menghapus angka-angka yang sebelumnya terdapat didalam PDF Rumus tersebut, setelah dihapus baru saksi dapat menginput hasil penghitungan suara dari C-Hasil yang dibacakan oleh anggota PPS, jika satu Desa sudah selesai dilakukan penghitungan maka segera di cetak D-Hasil perdesa secara manual yang kemudian setelah seluruh D-hasil perdesa sudah dilakukan rekapitulasi maka secara otomatis menjadi D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kecamatan tersebut dicetak selanjutnya dilakukan pengecekan oleh saksi paslon presiden dan paslon wapres, Saksi Parpol, dan juga dari Panwascam, setelah dilakukan pengecekan dan tidak ada complain maka D-Hasil Kecamatan tersebut ditanda tangani oleh para saksi-saksi yang hadir yang kemudian D-Hasil Kecamatan tersebut di masukkan kedalam sebuah box yang ditutup dan dibawa ke KPU. Kab Sarolangun;

- Bahwa yang mendapatkan password PDF-Rumus ialah Terdakwa sendiri dan saksi tidak tau apakah anggota PPK Kec. Sarolangun lainnya juga mendapatkan password PDF Rumus atau tidak;
- Bahwa ada perbedaan dalam menggunakan Aplikasi Si-Rekap dengan menggunakan metode PDF-Rumus yang jelas Aplikasi Sirekap merupakan Aplikasi resmi yang di terbitkan oleh KPU RI berbasis Online dan PDF Rumus tidak online;
- Bahwa metode yang di gunakan PPK Kecamatan Sarolangun pada saat merekapitulasi hasil suara di Rapat sidang pleno di tingkat kecamatan adalah dengan menggunakan metode PDF-Rumus namun setelah beberapa hari PPK Kec. Sarolangun menggunakan Aplikasi SIREKAP;
- Bahwa alasan PPK Kecamatan Sarolangun menggunakan metode PDF-Rumus saat menginput hasil rekapitulasi suara pada saat rapat sidang pleno di tingkat kecamatan dikarenakan pada saat itu mengantisipasi adanya gangguan jaringan atau gangguan server Aplikasi Sirekap tersebut kemudian setelah beberapa hari kemudian disarankan oleh pihak KPU Kab. Sarolangun untuk menggunakan Aplikasi SIREKAP;

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sidang pleno rekapitulasi suara di PPK tingkat kecamatan dengan menggunakan PDF-Rumus pada awalnya terdapat masalah, yakni setelah dilakukan input hasil penghitungan suara di PDF RUMUS calon presiden dan calon wakil presiden data hasil penghitungan tidak tersimpan dan pada saat ini login kembali loading aplikasi lambat dan laptop tersebut merupakan laptop sdr Adni karena laptop sdr Adni bermasalah laptop diganti dengan laptop anggota PPS laptop milik KPU Kab Sarolangun, Dapat saksi jelaskan bahwa setelah dilakukan rapat sidang pleno tingkat Kecamatan dan di peroleh D-Hasil Kecamatan, kemudian rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan terhadap D-Hasil Kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan diserahkan ke KPU Kabupaten Sarolangun, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap D-Hasil kecamatan di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan Excell, kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 dilakukan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sebelum D-Hasil di tandatangani oleh saksi-saksi dan diberikan cap saksi tidak melakukan pengkroscekan atau pemeriksaan kembali data dari D-Hasil dengan C-Hasil, Dapat saksi jelaskan sidang plenorekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 2 s.d. 5 Maret 2024 di Aula KPU Kab. Sarolangun. dan untuk pembacaan D-Hasil kecamatan sarolangun dimulai pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB hingga selesai sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan pembacaan D- Hasil Kecamatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh ketua PPK Kec. Sarolangun Terdakwa Abdullah bersama dengan saksi Adni pada rapat pleno tingkat Kabupaten pada waktu itu mendapat koreksi dari Bawaslu Kab. Sarolangun terkait Data Pemilih Khusus yang tidak sesuai maka pada saat itu dilakukan perbaikan, kemudian ada saksi yang mengkoreksi terhadap DPT yang tidak sesuai dan juga pada saat itu sudah diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada seseorang yang merubah perolehan D-hasil Kecamatan dari C-Hasil yang dibacakan oleh anggota PPS dengan menggunakan Aplikasi SIREKAP dan C-Hasil yang sudah diinput tersebut tidak dapat berubah pada saat di cetak menjadi D-Hasil terkecuali operator yang menginput salah memasukkan jumlah suara;
- Bahwa pada saat terjadi tahapan pemilihan di Kecamatan Sarolangun, saksi sebagai Koordinator Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun tidak

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



pernah ada seseorang yang menghubungi saksi terkait dengan proses pemilihan 2024, namun ketua PPK Kec. Sarolangun sdr Abdullah pernah menyampaikan kepada kami anggota PPK Kec. Sarolangun bahwa ianya pernah di hubungi oleh seseorang yang meminta untuk dibantu menaikkan suara, namun pada saat itu seluruh anggota PPK Kec. Sarolangun tidak menyetujui hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasil suara yang diinput ke dalam Aplikasi Sirekap bertambah kepada Partai PPP;
- Bahwa terkait dengan pemilihan calon legislatif untuk anggota DPRD-Provinsi Jambi dapil 3 Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin terhadap partai PPP ada 2 calon yang terpilih sesuai dengan hasil rapat pleno tingkat Provinsi yakni perolehan suara tertinggi adalah sdr H. HURMIN dan yang kedua adalah sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan dengan sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari calon legislatif untuk anggota DPRD-Provinsi Jambi dapil 3 Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dari partai PPP tersebut karena saksi dengan sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari memiliki hubungan kekeluargaan dari nenek saksi dan juga berasal dari daerah yang sama yaitu dari Dusun Muaro Indung Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Asad Isma yang mana ianya merupakan keluarga saksi dari nenek atau orang tua dari nenek saksi dan saksi memanggil sdr Asad Isma dengan sebutan Pak Muk, bahwa sdr M. Chandra Muzzafar Al Ghiffari calon legislatif untuk anggota DPRD-Provinsi Jambi dapil 3 Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin dari partai PPP tersebut tidak pernah meminta bantuan kepada saksi untuk menaikkan suara partai PPP, bahwa Ketua PPK Kecamatan Sarolangun tidak pernah memerintahkan anggota PPK Kecamatan Sarolangun yakni saksi sendiri, sdr Adni, sdr Romi dan sdr SOPIA untuk merubah D-Hasil dari C-Hasil;
- Bawaadanya perubahan/pergeseran Suara dari Partai NASDEM, Partai GELORA dan Partai GARUDA ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ada di Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan total sebanyak 64 (enam puluh empat suara);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang bukti tersebut yang mana pada saat sidang pleno ditingkat kecamatan formulir model C-Hasil tersebut lah yang dibacakan oleh PPS dan diinput oleh PPK Kec. Sarolangun dimana saksi termasuk didalamnya yang menginput kedalam Aplikasi PDF Rumus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SIREKAP. Dan dokumen C-Hasil yang telah diinput tersebut dipindahkan kedalam D-Hasil kelurahan/Desa per TPS yang kemudian secara otomatis akan menerbitkan form D-Hasil Kecamatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen barang bukti tersebut karena setau saksi dokumen tersebut adalah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dan saksi baru melihatnya, saksi tidak mengetahuinya, adapun yang saksi ketahui setelah pleno Provinsi Jambi bahwa suara partai yang telah disandingkan kemudian diperbaiki dan dikembalikan keposisi awal;
- Bahwa memang pada saat setelah selesai dilakukan sidang pleno tingkat kecamatan sebelum pembacaan D-hasil Kecamatan Terdakwa memang ada menggunakan Laptop untuk melakukan kroscek data pemilih dengan suara partai hanura dan garuda dan hal itu dilakukan bersama PPS, kemudian Terdakwa hanya mengkroscek 2 Desa yakni desa Lidung dan desa Bernai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saidina Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dari PKS di PPK Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan sertifikat model hasil perhitungan suara karena pada saat itu PKS memiliki 2 orang saksi;
- Bahwa saksi mengikuti jalannya pleno di Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak melihat atau menemukan kejanggalan selama proses pleno;
- Bahwa pleno di Kecamatan Sarolangun berjalan dengan tertib dan aman;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua PPK Sarolangun ada pada saat sidang pleno;
- Bahwa pleno menggunakan 2 laptop dan tidak ada perbedaan suara antara kertas suara manual maupun yang telah dilakukan perekapan;
- Bahwa tidak ada sanggahan atau keberatan pada saat sidang pleno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dari Partai Politik di PPK Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa saksi pernah menandatangani sertifikat model hasil perhitungan suara;
- Bahwa saksi mengikuti jalannya pleno di Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak melihat atau menemukan kejanggalan selama proses pleno;
- Bahwa pleno di Kecamatan Sarolangun berjalan dengan tertib dan aman;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua PPK Sarolangun ada pada saat sidang pleno;
- Bahwa pleno menggunakan 2 laptop dan tidak ada perbedaan suara antara kertas suara manual maupun yang telah dilakukan perekapan;
- Bahwa tidak ada sanggahan atau keberatan pada saat sidang pleno
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 3 yang mengajukan keberatan saksi PDI-Perjuangan atas nama AKMALUDDIN, S.Pdi. (Telah dilegalisir);
- 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi. (Telah dilegalisir);
- 1 (satu) bundel Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 31 / LHP / PM.00.01 / 03 / 2024, tanggal 12 Maret 2024;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Aur Gading, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 04 (kosong empat) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Bernai, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Gunung Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Lidung, Nomor TPS 01 (kosong satu) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 05 (kosong lima) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Ladang Panjang, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 03 (kosong tiga) - Model C.Hasil

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Prov, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov
Telah dilegalisir;

- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sarolangun Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 014 (kosong empat belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sukasari, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 09 (kosong sembilan) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 012 (kosong dua belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 019 (kosong sembilan belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 020 (kosong dua puluh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- e. Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3:
 - 1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Aur Gading. (Telah dilegalisir);
 - 2) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Bernai. (Telah dilegalisir);
 - 3) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Gunung Kembang. (telah dilegalisir);
 - 4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Lidung. (telah dilegalisir);
 - 5) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Ladang Panjang. (telah dilegalisir);
 - 6) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sarolangun Kembang. (telah dilegalisir);

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sukasari. (telah dilegalisir);

f. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 (Model D.Hasil Kecamatan- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

g. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

h. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi anggota PPK di Kec. Sarolangun sesuai dengan SK KPU Kab Sarolangun tanggal 4 Januari 2023 hingga tanggal 4 April 2024 dan saksi menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM berdasarkan rapat pleno anggota PPK Kec. Sarolangun;
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Kec. Sarolangun dilakukan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai tanggal 28 Februari 2024, Dapat saksi jelaskan bahwa Sebagai Koordinator Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun, yang saksi lakukan pada tahapan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan ialah menginput hasil penghitungan suara yang dibacakan oleh anggota PPS;
- Bahwa benar cara penghitungan jumlah suara yang dilakukan oleh PPK Sarolangun pada saat proses Rekapitulasi Suara ialah hasil suara dibacakan langsung oleh PPS kemudian saksi input hasil suara tersebut ke dalam

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi PDF Rumus yang kemudian setelah beberapa hari saksi menggunakan Aplikasi Si Rekap;

- Bahwa benar cara penginputan hasil Rekapitulasi Suara yang dilakukan pada saat sidang pleno kecamatan dengan menggunakan metode PDF-Rumus ialah PDF-Rumus Menggunakan Password yang diberikan oleh Operator KPU kabupaten Sarolangun yang bernama sdr Hidayatullah, Cara kerja PDF-Rumus setelah data disandingkan dan hasil final tidak ada complain dari saksi-saksi dan telah selesai sebanyak 2 (dua) kelurahan atau Desa, maka langsung di Print didalam ruang pleno selanjutnya diserahkan ke saksi dalam bentuk softcopy;

- Bahwa benar pada saat dilakukan simulasi oleh KPU Kab. Sarolangun untuk penggunaan Aplikasi SIREKAP pada saat itu belum bisa dilakukan karena belum terdaftar, kemudian sekira bulan Februari 2024 sdr ADNI membuat akun SIREKAP untuk PPK Kec. Sarolangun dan pendaftaran pembuatan akun SIREKAP menggunakan Nomor Handphone Ketua PPK Kec. Sarolangun yaitu sdr Abdullah dan nomor handphone sdr Adni sendiri kemudian mengirimkan email untuk pendaftaran akun SIREKAP; -yang menggunakan aplikasi SIREKAP pada saat entry data penghitungan surat suara paling sering dilakukan oleh tenaga pendukung PPK Kec. Sarolangun yaitu sdr Yoga dan sdri Desi Purnama Sari dan saksi hanya membantu. Kemudian untuk PDF – RUMUS aplikasi tersebut dikirimkan oleh sdr Dayat yang merupakan Operator KPU Kab. Sarolangun kepada saksi karena Kapasitas memory handphone milik Sdr Romi dan sdr Adni tidak cukup, dan untuk PDF Rumus yang dikirimkan oleh sdr Hidayatullah melalui pesan singkat whatsapp sebanyak 5 (lima) aplikasi PDF Rumus, yang mana ke 5 (lima) Aplikasi tersebut sesuai dengan penginputan hasil penghitungan suara pemilihan mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilihan DPR-RI, pemilihan DPD, Pemilihan DPRD-Provinsi, pemilihan DPRD-Kabupaten, dan untuk dapat menggunakannya saksi dikirimkan kode untuk dapat masuk ke aplikasi tersebut. Kemudian cara menginput hasil rekapitulasi suara berdasarkan C-Hasil dengan menggunakan PDF-Rumus saksi harus menghapus angka-angka yang sebelumnya terdapat didalam PDF Rumus tersebut, setelah dihapus baru saksi dapat menginput hasil penghitungan suara dari C-Hasil yang dibacakan oleh anggota PPS, jika satu Desa sudah selesai dilakukan penghitungan maka segera di cetak D-Hasil perdesa secara manual yang kemudian setelah seluruh D-hasil perdesa sudah dilakukan rekapitulasi maka secara otomatis menjadi D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tersebut dicetak selanjutnya dilakukan pengecekan oleh saksi paslon presiden dan paslon wapres, Saksi Parpol, dan juga dari Panwascam, setelah dilakukan pengecekan dan tidak ada complain maka D-Hasil Kecamatan tersebut ditanda tangani oleh para saksi-saksi yang hadir yang kemudian D-Hasil Kecamatan tersebut di masukkan kedalam sebuah box yang ditutup dan dibawa ke KPU. Kab Sarolangun;

- Bahwa benar yang mendapatkan password PDF-Rumus ialah Terdakwa sendiri dan saksi tidak tau apakah anggota PPK Kec. Sarolangun lainnya juga mendapatkan password PDF Rumus atau tidak;
- Bahwa benar ada perbedaan dalam menggunakan Aplikasi Si-Rekap dengan menggunakan metode PDF-Rumus yang jelas Aplikasi Sirekap merupakan Aplikasi resmi yang di terbitkan oleh KPU RI berbasis Online dan PDF Rumus tidak online;
- Bahwa benar metode yang di gunakan PPK Kecamatan Sarolangun pada saat merekaputulasi hasil suara di Rapat sidang pleno di tingkat kecamatan adalah dengan menggunakan metode PDF-Rumus namun setelah beberapa hari PPK Kec. Sarolangun menggunakan Aplikasi SIREKAP;
- Bahwa benar alasan PPK Kecamatan Sarolangun menggunakan metode PDF-Rumus saat menginput hasil rekapitulasi suara pada saat rapat sidang pleno di tingkat kecamatan dikarenakan pada saat itu mengantisipasi adanya gangguan jaringan atau gangguan server Aplikasi Sirekap tersebut kemudian setelah beberapa hari kemudian disarankan oleh pihak KPU Kab. Sarolangun untuk menggunakan Aplikasi SIREKAP;
- Bahwa benar pada saat sidang pleno rekapitulasi suara di PPK tingkat kecamatan dengan menggunakan PDF-Rumus pada awalnya terdapat masalah, yakni etelah dilakukan input hasil penghitungan suara di PDF RUMUS calon presiden dan calon wakil presiden data hasil penghitungan tidak tersimpan dan pada saat ini login kembali loading aplikasi lambat dan laptop tersebut merupakan laptop sdr Adni karena laptop sdr Adni bermasalah laptop diganti dengan laptop anggota PPS laptop milik KPU Kab Sarolangun, Dapat saksi jelaskan bahwa setelah dilakukan rapat sidang pleno tingkat Kecamatan dan di peroleh D-Hasil Kecamatan, kemudian rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan terhadap D-Hasil Kecamatan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan diserahkan ke KPU Kabupaten Sarolangun, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap D-Hasil kecamatan di Kantor KPU Kabupaten

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarolangun dengan menggunakan Excell, kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 dilakukan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa benar sebelum D-Hasil di tandatangani oleh saksi-saksi dan diberikan cap saksi tidak melakukan pengkroscekan atau pemeriksaan kembali data dari D-Hasil dengan C-Hasil, Dapat saksi jelaskan sidang plenorekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 2 s.d. 5 Maret 2024 di Aula KPU Kab. Sarolangun. dan untuk pembacaan D-Hasil kecamatan sarolangun dimulai pada tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB hingga selesai sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pembacaan D- Hasil Kecamatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh ketua PPK Kec. Sarolangun Terdakwa Abdullah bersama dengan saksi Adni pada rapat pleno tingkat Kabupaten pada waktu itu mendapat koreksi dari Bawaslu Kab. Sarolangun terkait Data Pemilih Khusus yang tidak sesuai maka pada saat itu dilakukan perbaikan, kemudian ada saksi yang mengkoreksi terhadap DPT yang tidak sesuai dan juga pada saat itu sudah diperbaiki;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah ada seseorang yang merubah perolehan D-hasil Kecamatan dari C-Hasil yang dibacakan oleh anggota PPS dengan menggunakan Aplikasi SIREKAP dan C-Hasil yang sudah diinput tersebut tidak dapat berubah pada saat di cetak menjadi D-Hasil terkecuali operator yang menginput salah memasukkan jumlah suara;
- Bahwa benar pada saat terjadi tahapan pemilihan di Kecamatan Sarolangun, saksi sebagai Koordinator Divisi SDM di PPK Kecamatan Sarolangun tidak pernah ada seseorang yang menghubungi saksi terkait dengan proses pemilihan 2024, namun ketua PPK Kec. Sarolangun sdr Abdullah pernah menyampaikan kepada kami anggota PPK Kec. Sarolangun bahwa ianya pernah di hubungi oleh seseorang yang meminta untuk dibantu menaikkan suara, namun pada saat itu seluruh anggota PPK Kec. Sarolangun tidak menyetujui hal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasil suara yang diinput ke dalam Aplikasi Sirekap bertambah kepada Partai PPP;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang barang bukti tersebut yang mana pada saat sidang pleno ditingkat kecamatan formulir model C-Hasil tersebut lah yang dibacakan oleh PPS dan diinput oleh PPK Kec. Sarolangun dimana saksi termasuk didalamnya yang menginput kedalam Aplikasi PDF Rumus dan SIREKAP. Dan dokumen C-Hasil yang telah diinput tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan kedalam D-Hasil kelurahan/Desa per TPS yang kemudian secara otomatis akan menerbitkan form D-Hasil Kecamatan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dokumen barang bukti tersebut karena setau saksi dokumen tersebut adalah yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun dan saksi baru melihatnya, saksi tidak mengetahuinya, adapun yang saksi ketahui setelah pleno Provinsi Jambi bahwa suara partai yang telah disandingkan kemudian diperbaiki dan dikembalikan keposisi awal;

- Bahwa benar memang pada saat setelah selesai dilakukan sidang pleno tingkat kecamatan sebelum pembacaan D-hasil Kecamatan Terdakwa memang ada menggunakan Laptop untuk melakukan kroscek data pemilih dengan suara partai hanura dan garuda dan hal itu dilakukan bersama PPS, kemudian Terdakwa hanya mengkroscek 2 Desa, yakni Desa Lidung dan Desa Bernai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 551 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;
2. Yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS

Halaman 89 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang menjabat sebagai Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDULLAH FIKRI, SE BIN IHSAN** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan didakwakan sesuai dengan Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Bulan April 2024 Terdakwa menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di PPK Kec. Sarolangun yang di tunjuk langsung oleh ketua PPK Kec. Sarolangun yang bertanggung jawab atas pengelolaan Sumber Daya Manusia di daerah Saolangun, dan dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Terdakwa sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di PPK Kec. Sarolangun bertugas melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai dengan regulasi yang ada diantaranya:

- a. pemutakhiran data pemilih;
- b. penetapan data pemilih tetap;
- c. pemungutan dan penghitungan suara,
- d. rekapitulasi suara.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum Saksi menerangkan Terdakwa **ABDULLAH FIKRI, SE BIN IHSAN** yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS"** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pernah menjadi Ketua PPK di Kab Sarolangun sesuai dengan SK KPU Kab Sarolangun tanggal 4 Januari 2023 dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Sarolangun hingga tanggal 4 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Di mana cara penghitungan jumlah suara yang dilakukan oleh PPK Sarolangun pada saat proses Rekapitulasi Suara ialah jumlah suara C-Hasil per TPS dalam satu desa di Kec. Sarolangun dibacakan langsung oleh PPS kemudian di rekap oleh Operator dan PPK Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan metode PDF Rumus dan Aplikasi Si Rekap. Selanjutnya penginputan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada saat sidang pleno kecamatan dengan menggunakan metode PDF-Rumus ialah PDF-Rumus menggunakan password yang diberikan oleh operator KPU Kabupaten Sarolangun yang bernama Sdr. DAYAT untuk diberikan kepada Divisi teknis PPK Kec. Sarolangun, cara kerja PDF-Rumus setelah data C-Hasil per TPS dalam satu desa Kec. Sarolangun disandingkan dan hasil final tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi-saksi dan telah selesai sebanyak 2 (dua) kelurahan atau desa, maka D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan langsung dicetak dan ditandatangani dan diserahkan ke Terdakwa dalam bentuk *softcopy*;

Menimbang, bahwa yang mendapatkan password PDF-Rumus adalah Divisi Teknis yaitu sdr Adni dan 2 (dua) orang operator yaitu sdr Yoga dan sdr Desi Purnama Sari. Aplikasi Si-Rekap ialah merupakan Aplikasi Resmi yang diterbitkan oleh KPU RI untuk merekap hasil perolehan suara, kemudian cara menggunakan aplikasi tersebut adalah: pertama melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor HP yang mana pada saat itu menggunakan nomor hp Terdakwa 0822-4606-7201 dan mengirim e-mail Terdakwa www.abdullahaza04@gmail.com dan pendaftaran tersebut dikirim ke Operator KPU Kab Sarolangun, dan setelahnya mendapatkan notifikasi dari KPU RI berupa link untuk mendownload aplikasi Si-Rekap dan kode OTP untuk mengaktifkan akun Si- Rekap, kemudian ketua PPK dan anggota Divisi Teknis menginstal aplikasi Si-Rekap di *handphone* masing-masing dan juga aplikasi tersebut juga di download oleh anggota KPPS;

Menimbang, bahwa ada perbedaan dalam menggunakan Aplikasi Si-Rekap dengan menggunakan metode PDF-Rumus yang jelas Aplikasi Sirekap merupakan Aplikasi resmi yang di terbitkan oleh KPU RI berbasis Online dan PDF Rumus merupakan metode atau hardware yang terdapat didalam computer dan tidak online. Untuk PPK Kecamatan Sarolangun pada saat merekapitulasi hasil suara di Rapat sidang pleno di tingkat kecamatan, metode yang di gunakan untuk merekap hasil penghitungan suara tersebut dengan menggunakan metode PDF-Rumus. Alasan PPK Kecamatan Sarolangun menggunakan metode PDF-Rumus saat menginput hasil rekapitulasi suara

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat rapat sidang pleno di tingkat kecamatan dikarenakan pada saat itu server tidak sanggup menggunakan Aplikasi Si-Rekap, maka berdasarkan arahan anggota KPU Sarolangun sdr Ari Wibowo disarankan untuk menggunakan PDF-Rumus. Namun dipertengahan jalan Komisioner KPU Kab. Sarolangun atas nama Ari Wibowo mengatakan bahwa Aplikasi Sirekap bisa digunakan, sehingga PPK Kec. Sarolangun mulai menggunakan aplikasi Sirekap untuk menginput hasil rekapitulasi perhitungan suara dari C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan;

Menimbang, bahwa setelah aplikasi Sirekap bisa digunakan saat penginputan C-Hasil per TPS dalam satu Desa diprint ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan saat sidang pleno tingkat kecamatan, setelah dibacakan Terdakwa dari Partai Demokrat dan Partai Golkar ada merasa keberatan karena terdapat perbedaan perolehan perhitungan suara, namun pada saat itu dilakukan penyandingan dan pencocokan data suara dan ditemukan ternyata pada saat itu saksi dari partai tersebut yang salah menghitung, sehingga akhirnya D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan yang direkap dari C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ditandatangani oleh Terdakwa paslon presiden dan paslon wapres, Terdakwa, Parpol, DPD dan juga dari Panwascam. Rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan terhadap D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan yang sudah diprint/terbit tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. Terdakwa dan diberi Cap/Stempel selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan diserahkan ke KPU Kabupaten Sarolangun, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 dilakukan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Sarolangun, dan tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi-saksi yang menghadiri rapat rekapitulasi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan disebutkan adanya log aktivitas akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun memang ada seseorang yang merubah D-Hasil Kecamatan dari C-Hasil dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun yang menggunakan akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun pada saat itu adalah terdakwa, dan yang bertugas menginput data C-hasil dan pada saat selesai Pleno Kecamatan Sarolangun saksi Abdullah Fikri (Anggota PPK Sarolangun) merupakan pemegang laptop terakhir saat pleno kecamatan selesai. Laptop yang digunakan saat Pleno

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ada 2 (dua) unit yaitu laptop milik KPU Kabupaten Sarolangun dan laptop milik PPS Gunung Kembang, dan Peran saksi ABDULLAH FIKRI sebagai anggota PPK. Kec. Sarolangun adalah sebagai Divisi SDM yang bertugas mengurus kode etik penyelenggara terkait pemilihan suara atau pleno kecamatan, namun dikarenakan saksi ABDULLAH FIKRI menguasai cara merekap atau menginput suarat suara baik dari Aplikasi Sirekap dan PDF Rumus maka yang berperan penuh terhadap perekapan dan penginputan surat suara saat Pleno di Aula Kantor Camat serta yang melakukan Prin Out terhadap C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan sehingga akhirnya terbit D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan;

Menimbang, bahwa bahwa **selama persidangan Penuntut umum tidak menghadirkan bukti atau data pembanding yang dapat membuktikan adanya log aktivitas dari akun SIREKAP untuk membuktikan perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum.** Majelis Hakim menilai adanya bukti atau data pembanding ini menjadi sangat penting untuk membuktikan adanya log aktivitas pergerakan dari akun SIREKAP dan data apa yang berubah. Disamping itu selama rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten, sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan tidak ditemukan adanya keberatan atau sanggahan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten tersebut, khususnya dari saksi-saksi partai politik peserta pemilihan umum, sehingga jika ada keberatan pada saat rapat pleno di tingkat provinsi Majelis Hakim dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian merasa sangatlah penting untuk pendalaman lebih lanjut melalui penelitian log aktivitas akun SiRekap sehingga dapat terlacak kapan data diubah, data apa yang berubah, akun siapa yang digunakan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk pertanggungjawaban pidana harus melihat dari adanya sikap tindak atau perbuatan secara konkret dari si pelaku (*actus reus*) bukan hanya dari adanya niat atau apa yang ia pikirkan (*mens rea*). Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan pergeseran suara hasil pemilihan umum dari partai lain ke partai lainnya, baik itu kesengajaan sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang karena kesengajaannya mengakibatkan**

Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 551 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang menjabat sebagai Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDULLAH FIKRI, SE BIN IHSAN** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan didakwakan sesuai dengan Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Bulan April 2024 Terdakwa menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di PPK Kec. Sarolangun yang ditunjuk langsung oleh ketua PPK Kec. Sarolangun yang bertanggung jawab atas pengelolaan Sumber Daya Manusia berdasarkan kode etik di daerah Saolangun, dan dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Terdakwa sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia



di PPK Kec. Sarolangun bertugas melaksanakan semua tahapan pemilu sesuai dengan regulasi yang ada diantaranya:

- a. pemutakhiran data pemilih;
- b. penetapan data pemilih tetap;
- c. pemungutan dan penghitungan suara,
- d. rekapitulasi suara.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum Saksi menerangkan Terdakwa ABDULLAH BIN ZAINAL ABIDIN yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS"** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *culpa* (kelalaian) menurut Van Hamel mengandung dua syarat, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Dengan adanya syarat yang pertama itu, maka diletakkan hubungan antara batin Terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya, atau keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pernah menjadi Ketua PPK di Kab Sarolangun sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK KPU Kab Sarolangun tanggal 4 Januari 2023 dan Terdakwa menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Sarolangun hingga tanggal 4 Maret 2024. Di mana cara penghitungan jumlah suara yang dilakukan oleh PPK Sarolangun pada saat proses Rekapitulasi Suara ialah jumlah suara C-Hasil per TPS dalam satu desa di Kec. Sarolangun dibacakan langsung oleh PPS kemudian di rekap oleh Operator dan PPK Kecamatan Sarolangun dengan menggunakan metode PDF Rumus dan Aplikasi Si Rekap. Selanjutnya penginputan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada saat sidang pleno kecamatan dengan menggunakan metode PDF-Rumus ialah PDF-Rumus menggunakan password yang diberikan oleh operator KPU Kabupaten Sarolangun yang bernama Sdr. DAYAT untuk diberikan kepada Divisi teknis PPK Kec. Sarolangun, cara kerja PDF-Rumus setelah data C-Hasil per TPS dalam satu desa Kec. Sarolangun disandingkan dan hasil final tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi-saksi dan telah selesai sebanyak 2 (dua) kelurahan atau desa, maka D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan langsung dicetak dan ditandatangani dan diserahkan ke Terdakwa dalam bentuk *softcopy*;

Menimbang, bahwa yang mendapatkan password PDF-Rumus adalah Divisi Teknis yaitu sdr Adni dan 2 (dua) orang operator yaitu sdr Yoga dan sdr Desi Purnama Sari. Aplikasi Si-Rekap ialah merupakan Aplikasi Resmi yang diterbitkan oleh KPU RI untuk merekap hasil perolehan suara, kemudian cara menggunakan aplikasi tersebut adalah: pertama melakukan pendaftaran dengan menggunakan nomor HP yang mana pada saat itu menggunakan nomor hp Terdakwa 0822-4606-7201 dan mengirim e-mail Terdakwa www.abdullahaza04@gmail.com dan pendaftaran tersebut dikirim ke Operator KPU Kab Sarolangun, dan setelahnya mendapatkan notifikasi dari KPU RI berupa link untuk mendownload aplikasi Si-Rekap dan kode OTP untuk mengaktifkan akun Si- Rekap, kemudian ketua PPK dan anggota Divisi Teknis menginstal aplikasi Si-Rekap di *handphone* masing-masing dan juga aplikasi tersebut juga di download oleh anggota KPPS;

Menimbang, bahwa ada perbedaan dalam menggunakan Aplikasi Si-Rekap dengan menggunakan metode PDF-Rumus yang jelas Aplikasi Sirekap merupakan Aplikasi resmi yang di terbitkan oleh KPU RI berbasis Online dan PDF Rumus merupakan metode atau hardware yang terdapat didalam computer dan tidak online. Untuk PPK Kecamatan Sarolangun pada saat merekapitulasi hasil suara di Rapat sidang pleno di tingkat kecamatan, metode yang di gunakan untuk merekap hasil penghitungan suara tersebut dengan

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan metode PDF-Rumus. Alasan PPK Kecamatan Sarolangun menggunakan metode PDF-Rumus saat menginput hasil rekapitulasi suara pada saat rapat sidang pleno di tingkat kecamatan dikarenakan pada saat itu server tidak sanggup menggunakan Aplikasi Si-Rekap, maka berdasarkan arahan anggota KPU Sarolangun sdr Ari Wibowo disarankan untuk menggunakan PDF-Rumus. Namun dipertengahan jalan Komisioner KPU Kab. Sarolangun atas nama Ari Wibowo mengatakan bahwa Aplikasi Sirekap bisa digunakan, sehingga PPK Kec. Sarolangun mulai menggunakan aplikasi Sirekap untuk menginput hasil rekapitulasi perhitungan suara dari C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan;

Menimbang, bahwa setelah aplikasi Sirekap bisa digunakan saat penginputan C-Hasil per TPS dalam satu Desa diprint ke D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan saat sidang pleno tingkat kecamatan, setelah dibacakan Terdakwa dari Partai Demokrat dan Partai Golkar ada merasa keberatan karena terdapat perbedaan perolehan perhitungan suara, namun pada saat itu dilakukan penyandingan dan pencocokan data suara dan ditemukan ternyata pada saat itu saksi dari partai tersebut yang salah menghitung, sehingga akhirnya D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan yang direkap dari C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ditandatangani oleh Terdakwa paslon presiden dan paslon wapres, Terdakwa, Parpol, DPD dan juga dari Panwascam. Rangkaian atau tahapan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan terhadap D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan yang sudah diprint/terbit tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. Terdakwa dan diberi Cap/Stempel selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak dan diserahkan ke KPU Kabupaten Sarolangun, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap D-hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 dilakukan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Sarolangun, dan tidak ada keberatan atau sanggahan dari saksi-saksi yang menghadiri rapat rekapitulasi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan disebutkan adanya log aktivitas akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun memang ada seseorang yang merubah D-Hasil Kecamatan dari C-Hasil dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU Kab. Sarolangun yang menggunakan akun SIREKAP ketua PPK Kec. Sarolangun pada saat itu adalah terdakwa, dan yang bertugas menginput data C-hasil dan pada saat selesai Pleno Kecamatan Sarolangun

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdullah Fikri (Anggota PPK Sarolangun) merupakan pemegang laptop terakhir saat pleno kecamatan selesai. Laptop yang digunakan saat Pleno Kecamatan ada 2 (dua) unit yaitu laptop milik KPU Kabupaten Sarolangun dan laptop milik PPS Gunung Kembang, dan Peran saksi ABDULLAH FIKRI sebagai anggota PPK. Kec. Sarolangun adalah sebagai Divisi SDM yang bertugas mengurus kode etik penyelenggara terkait pemilihan suara atau pleno kecamatan, namun dikarenakan saksi ABDULLAH FIKRI menguasai cara merekap atau menginput suaranya baik dari Aplikasi Sirekap dan PDF Rumus maka yang berperan penuh terhadap perekapan dan penginputan surat suara saat Pleno di Aula Kantor Camat serta yang melakukan Prin Out terhadap C-Hasil per TPS dalam satu Desa Kec. Sarolangun ke D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil Kecamatan sehingga akhirnya terbit D-Hasil Kelurahan/Desa dan D-Hasil kecamatan;

Menimbang, bahwa **during the public hearing, the general prosecutor did not provide evidence or data to prove the existence of log activities from the SIREKAP account to prove the material acts performed by the Defendant as stated in the complaint by the General Prosecutor.** Majelis Hakim menilai adanya bukti atau data pembandingan ini menjadi sangat penting untuk membuktikan adanya log aktivitas pergerakan dari akun SIREKAP dan data apa yang berubah. Disamping itu selama rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten, sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan tidak ditemukan adanya keberatan atau sanggahan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten tersebut, khususnya dari saksi-saksi partai politik peserta pemilihan umum, sehingga jika ada keberatan pada saat rapat pleno di tingkat provinsi Majelis Hakim dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian merasa sangatlah penting untuk pendalaman lebih lanjut melalui penelitian log aktivitas akun SiRekap sehingga dapat terlacak kapan data diubah, data apa yang berubah, akun siapa yang digunakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian yang diuraikan pada pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya syarat culpa atau kelalaian, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang**

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Sri



atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 505 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dan dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim setelah membaca pembelaan dan mempertimbangkan hal tersebut, sudah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur delik. Oleh karena itu, untuk mempersingkat putusan dan menghindari pengulangan, maka pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 3 yang mengajukan keberatan saksi PDI-Perjuangan atas nama AKMALUDDIN, S.Pdi. (Telah dilegalisir);
- b. 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi. (Telah dilegalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 31 / LHP / PM.00.01 / 03 / 2024, tanggal 12 Maret 2024;
- d. 1) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Aur Gading, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 04 (kosong empat) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Bernai, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Gunung Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Lidung, Nomor TPS 01 (kosong satu) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 05 (kosong lima) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Ladang Panjang, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 03 (kosong tiga) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;

6) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sarolangun Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 014 (kosong empat belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;

7) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sukasari, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 09 (kosong sembilan) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 012 (kosong dua belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 019 (kosong sembilan belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 020 (kosong dua puluh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;

e. Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3:

1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Aur Gading. (Telah dilegalisir);

2) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Bernai. (Telah dilegalisir);

3) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Gunung Kembang. (telah dilegalisir);

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Lidung. (telah dilegalisir);

5) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Ladang Panjang. (telah dilegalisir);

6) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sarolangun Kembang. (telah dilegalisir);

7) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sukasari. (telah dilegalisir);

f. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 (Model D.Hasil Kecamatan- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

g. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

h. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

Oleh karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Fikri, S.E., bin Ihsan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Abdullah Fikri, S.E., bin Ihsan oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jambi 3 yang mengajukan keberatan saksi PDI-Perjuangan atas nama AKMALUDDIN, S.Pdi. (Telah dilegalisir);
 - b. 1 (satu) bundel Dokumen Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KPU catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU), Rekapitulasi Tingkat Provinsi Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Jenis Pemilu DPRD Provinsi. (Telah dilegalisir);
 - c. 1 (satu) bundel Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 31 / LHP / PM.00.01 / 03 / 2024, tanggal 12 Maret 2024;
 - d. 1) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Aur Gading, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 04 (kosong empat) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec.

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sarolangun Kel/Desa Bernai, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Gunung Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Lidung, Nomor TPS 01 (kosong satu) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 05 (kosong lima) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Ladang Panjang, Nomor TPS 02 (kosong dua) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 03 (kosong tiga) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 08 (kosong delapan) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sarolangun Kembang, Nomor TPS 07 (kosong tujuh) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 014 (kosong empat belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas) - Model C.Hasil DPRD Prov Telah dilegalisir;



7) 1 (satu) bundel Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Daerah Pemilihan JAMBI pada hari rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 Provinsi Jambi Kab/Kota Sarolangun daerah pemilihan JAMBI 3 Kec. Sarolangun Kel/Desa Sukasari, Nomor TPS 06 (kosong enam) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 09 (kosong sembilan) - Model C.Hasil DPRD Prov), Nomor TPS 012 (kosong dua belas) - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 015 (kosong lima belas - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 019 (kosong sembilan belas - Model C.Hasil DPRD Prov, Nomor TPS 020 (kosong dua puluh) - Model C.Hasil DPRD Prov. Telah dilegalisir;

e. Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3:

1) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Aur Gading. (Telah dilegalisir);

2) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Bernai. (Telah dilegalisir);

3) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Gunung Kembang. (telah dilegalisir);

4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Lidung. (telah dilegalisir);

5) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Ladang Panjang. (telah dilegalisir);

6) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sarolangun Kembang. (telah dilegalisir);

7) 1 (satu) bundel Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS Kel/Desa Sukasari. (telah dilegalisir);

f. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 (Model D.Hasil Kecamatan- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

g. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sarolangun (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

h. 1 (satu) bundel Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi daerah Pemilihan JAMBI 3 pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel Jambi (Model D.Hasil KAB/KO- DPRD Prov). Telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh M. Zuhdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 107 dari 108 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Srl

